

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*,
LEVERAGE, *CAPITAL INTENSITY* DAN *LIKUIDITAS*
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *GOOD*
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI**



Diajukan oleh

Mollisa Aznira Dewi

20919053

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *LEVERAGE*,
CAPITAL INTENSITY DAN *LIKUIDITAS* TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh

Mollisa Aznira Dewi

20919053

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME


“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Februari 2024



Mollisa Aznira Dewi

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 05 Februari 2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuni Nustini', is placed below the text 'Dosen Pembimbing'.

Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MOLLISA AZNIRA DEWI

No. Mhs. : 20919053

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Penguji II



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al Insiroh: 6-8)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga suatu kaum itu Sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(QS. Ar Ra'du: 11)

"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."

(HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, tesis ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu tecurahkan kepada Rasulullah shallallahu Terima kasih untuk doa dan dukungan dari orang-orang terdekat dan turut semua pihak yang sudah membantu:

Kedua orang tua ku tersayang **H. Surianto Jakarie** dan **Hj. Ahdiah** yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta kasih sayang mereka yang tidak ternilai. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang tidak pernah henti diberikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya. Sehingga tesis yang berjudul “**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, serta sahabatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan kasih dan sayang serta petunjuk bagi hamba-Nya.
2. Diri saya sendiri sebagai penulis yang telah berjuang untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Kedua orang tua penulis H. Surianto Jakarie dan Hj. Ahdiah serta kedua adik penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil.
4. Ibu Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, kritikan, masukan, nasehat dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan bantuan, pengetahuan, dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat tersayang, Aina Sevita, Ariesa Ertamy dan Farah Alya yang selalu setia menemani selama 12 tahun ini memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis.
7. Teman seperjuangan tesis, Rizki Astrifita Furi dan Fathin Ulfatul Ashma' yang telah meluangkan waktu dalam bertukar pikiran dan saling memberikan support selama perkuliahan.
8. Teman-teman Maksi UII 2B yang telah berbagi semangatnya dalam menyelesaikan perkuliahan magister ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti untuk perbaikan selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kami semua serta untuk penelitian selanjutnya khususnya untuk Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 05 Februari 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Teori Keagenan	12
2.1.2. Teori Legitimasi	13
2.1.3. Teori Akuntansi Positif	14
2.1.4. Agresivitas Pajak.....	16
2.1.5. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	17
2.1.6. <i>Leverage</i>	19
2.1.7. <i>Capital Intensity</i>	20
2.1.8. Likuiditas.....	21
2.1.9. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	22
2.2. Penelitian Terdahulu	25
2.3. Kerangka Konseptual.....	28
2.4. Hipotesis Penelitian	31
2.4.1. CSR Terhadap Agresivitas Pajak.....	31
2.4.2. <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	32
2.4.3. <i>Capital intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak.....	34
2.4.4. Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak	35
2.4.5. Kepemilikan Manajerial Dalam Memoderasi Hubungan CSR Terhadap Agresivitas Pajak	37
2.4.6. Komisaris independen Dalam Memoderasi Hubungan CSR Terhadap Agresivitas Pajak	39
BAB III MOTEDE PENELITIAN	41
3.1. Populasi dan Sampel	41
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	44
3.4. Teknik Analisis Data	47
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif	47

3.4.2. Uji Asumsi Klasik	48
3.4.3. Pengujian Hipotesis.....	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Deskripsi Data Penelitian.....	54
4.2. Analisis Statistik Deskriptif	55
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	59
4.3.1. Hasil Uji Normalitas	60
4.3.2. Hasil Uji Multikolinieritas	61
4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
4.3.4. Hasil Uji Autokorelasi.....	63
4.4. Pengujian Hipotesis.....	64
4.4.1. Hasil Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model).....	64
4.4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.4.3. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	66
4.5. Pembahasan.....	69
4.5.1. <i>Corporate Social Responsibility</i> Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak.....	69
4.5.2. <i>Leverage</i> Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak.....	70
4.5.3. <i>Capital Intensity</i> Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak..	71
4.5.4. Likuiditas Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak.....	73
4.5.5. Kepemilikan Manajerial Memoderasi Hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	75
4.5.6. Komisaris Independen Memoderasi Hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	76
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Implikasi.....	81
5.3. Keterbatasan.....	83
5.4. Saran.....	83
DAFTAR REFERENSI	85
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1	Pengambilan Sampel dengan Metode <i>Purposive Sampling</i>	54
Tabel 4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas Terdistribusi Normal	61
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum Moderasi	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas Sesudah Moderasi	62
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Moderasi	63
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi Sesudah Moderasi	64
Tabel 4.9	Hasil Uji F Sebelum Moderasi	65
Tabel 4.10	Hasil Uji F Sesudah Moderasi	65
Tabel 4.11	Hasil Uji <i>Adjusted R Square</i> (R^2) Sebelum Moderasi	66
Tabel 4.12	Hasil Uji <i>Adjusted R Square</i> (R^2) Sesudah Moderasi	66
Tabel 4.13	Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	30
Gambar 4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Moderasi	62
Gambar 4.2	Hasil Uji Heterokedastisitas Sesudah Moderasi	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian	90
Lampiran 2 Hasil Perhitungan Variabel	91
Lampiran 3 Output SPSS	94

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Variabel *good corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan komisaris independen. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Mengadopsi metode *purposive sampling* untuk mengumpulkan sampel data, penelitian ini menggunakan 60 data observasi selama periode pengamatan tahun 2019-2021. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian adalah analisis regresi moderasi dengan uji beda mutlak menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 25 *for Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian komisaris independen secara signifikan memoderasi *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak namun kepemilikan manajerial secara signifikan tidak memoderasi *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: agresivitas pajak; *corporate social responsibility*; *leverage*; *capital intensity*; likuiditas; *good corporate governance*; kepemilikan manajerial; komisaris independen

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Juli 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 58,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2022 senilai Rp1.028,5 triliun. Angka itu juga setara dengan 69,3% dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022 senilai Rp1.485 triliun. Penerimaan pajak terus mencatatkan tren positif sejak awal 2022 sejalan dengan tren pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, meskipun turut disebabkan basis penerimaan yang rendah pada 2021 (Kurniati, 2022). Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak memiliki peran penting untuk membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian (Menkeu, 2021). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan beberapa strategi untuk dapat mengejar target pajak setiap tahunnya (Tommy, 2021).

Penerimaan pajak di Indonesia adalah sumber pendapatan yang penting dalam menopang anggaran penerimaan negara (Hanum dan Faradila, 2023).

Sehingga pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajaknya guna meningkatkan perekonomian negara sedangkan perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak agar laba yang diperoleh maksimal (Dewi dan Oktaviani, 2021). Perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan pemerintah menyebabkan adanya upaya mengurangi pembayaran pajak oleh perusahaan yang disebut tindakan agresif dalam perpajakan atau agresivitas pajak (Cahyadi et al., 2020). Agresivitas pajak merupakan perilaku atau sikap manajemen dalam merencanakan pembayaran pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peluang yang ada, baik dari peraturan perpajakan itu sendiri maupun di luar peraturan perpajakan (Reschiwati et al., 2022). Oleh karena itu, hal ini memberikan bukti bahwa strategi agresif pajak dapat memberikan keuntungan dan risiko bagi perusahaan (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021).

Agresivitas pajak merupakan kegiatan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) dengan tujuan utamanya yaitu untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Issah dan Rodrigues, 2021). Kasus agresivitas pajak yang kerap berbentuk *tax avoidance* banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Kasus agresivitas pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik agresivitas pajak yang merugikan negara. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik agresivitas pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan

keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya di bayarkan di Indonesia (Hariana, 2022). Kemudian dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari agresivitas pajak perusahaan di Indonesia. Kemudian sebanyak US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020). Kasus tersebut menyiratkan bahwa agresivitas pajak dapat merugikan negara Indonesia, sebab wajib pajak mengurangi beban pajak secara agresif sehingga penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan berkurang.

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai penggunaan praktik penghindaran pajak yang berlebihan seperti yang ditunjukkan dengan kata “agresif” untuk optimasi fiskal dan posisi pembiayaan (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021). Strategi pajak yang agresif dapat berkontribusi untuk penghematan pajak (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga meningkatkan arus kas perusahaan demi pemegang saham. Namun di sisi lain, jenis strategi ini dapat berpotensi menyebabkan pengambilan risiko dalam hal prosedur manajemen risiko pajak, yang memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang tentu saja dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan. Dengan demikian, adanya

agresivitas pajak menyiratkan kemungkinan hasil keuntungan dan kerugian (Flamini et al., 2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya memaparkan jika agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat. Biaya atas kegiatan CSR dapat digunakan sebagai pengurang untuk jumlah hutang pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang mengungkapkan CSR cenderung memanfaatkan beban CSR mereka sehingga mereka penghasilan kena pajak berkurang (Rahayu dan Suryarini, 2021). Pada penelitian Penelitian Gunawan (2017), Rahayu dan Suryarini (2021), Hanum dan Faradila (2023) membuktikan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun penelitian Laksmi dan Narsa (2022), Kurniati (2021) dan Prismanitra dan Sukirman (2021) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kemudian Makhfudloh et al., (2018), Mohanadas et al., (2019), Apriyanti dan Arifin (2021) memberikan bukti bahwa CSR tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Selanjutnya faktor *leverage* juga dapat memengaruhi agresivitas pajak. *Leverage* merupakan salah satu gambaran sebuah perusahaan terkait dengan

keputusannya dalam pendanaan (Dewi dan Oktaviani, 2021). Rasio *leverage* timbul apabila dalam kegiatan operasional perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga (Reschiwati et al., 2022). Beban bunga akibat utang dapat memperkecil beban pajak, dan beban pajak berkurang (Putri et al., 2019). Sehingga perusahaan memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya (*deductible expense*) (Lubis et al., 2018). Penelitian Cahyadi et al., (2020), Putri dan Hanif (2020), Dewi dan Yasa (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun Wijaya dan Saebani (2019) dan Siswanti dan Kiswanto (2016), Dianawati dan Agustina, (2020), dan Reschiwati et al., (2022) menunjukkan hasil yang bertolak belakang dimana *leverage* tidak memengaruhi agresivitas pajak.

Faktor keuangan lainnya adalah *capital intensity* yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk investasi modal dalam bentuk aset tetap (Suryarini et al., 2021). Dalam PSAK 16 (revisi 2015), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan produksi atau dalam penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain pihak, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. Investasi perusahaan dalam aset tetap dapat menimbulkan beban penyusutan. Oleh karena itu, dana perusahaan akan diinvestasikan pada aset tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan bentuk penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (Sinaga dan Sukartha, 2018). Oleh karena itu, penelitian Sugeng

et al., (2020), Mariana et al., (2021), Kurniati (2021) membuktikan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun penelitian Pratama dan Suryarini (2020), Rahayu dan Suryarini (2021), Apriyanti dan Arifin (2021) menunjukkan hasil yang bertolak belakang dimana *capital intensity* tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Kemudian faktor selanjutnya adalah likuiditas yang yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Ross et al., 2020). Adanya motivasi oportunistik mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba untuk mendapatkan insentif dengan mengatur likuiditas perusahaan pada tingkat tertentu dimana beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi (Dianawati dan Agustina, 2020). Oleh karena itu, penelitian Novianto (2021), Pramana dan Wirakusuma (2019), Rahayu et al., (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka akan meningkatkan agresivitas pajaknya. Akan tetapi, hasil penelitian Cahyadi et al., (2020), Reschiwati et al., (2022), Paskalina dan Murtianingsih (2022) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Mekanisme dari *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi solusi dalam menghindari masalah keagenan dalam perusahaan salah satunya yaitu konflik dalam pengungkapan CSR dan agresivitas pajak karena adanya kepentingan *principal* dan *agen* yang belum terjadi keselarasan antar kedua belah pihak (Shleifer dan Vishny, 1997). GCG bertujuan untuk membantu menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan, transparan, dan akuntabel yang diperlukan untuk

mempertahankan investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis (Abigail dan Dharmastuti, 2022). Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat variabel kepemilikan manajerial dan komisaris independen sebagai mekanisme *good corporate governance* yang memengaruhi agresivitas pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018), Wijaya dan Saebani (2019), Nugroho et al., (2020), Dewi dan Oktaviani (2021), Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021).

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan para pemegang saham, yang juga merupakan pengelolaan perusahaan. Manajer memainkan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan pengambilan keputusan dalam operasi bisnis perusahaan (Ifada et al., 2021). Oleh karena itu, manajer akan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah keputusan dalam perpajakan perusahaan (Wijaya dan Saebani, 2019). Kepemilikan saham oleh manajemen akan menjadi peluang bagi manajemen untuk memperoleh peningkatan bonus dan dividen daripada fokus kepada keputusan yang dapat meningkatkan agresivitas pajak (Lubis et al., 2018). Penelitian Wijaya dan Saebani (2019) dan Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021) membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah kepemilikan manajerial, maka dapat mengurangi agresivitas pajaknya. Walaupun demikian, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) dan Utami dan Tahar (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Komisaris independen dapat memberi pengawasan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, salah satunya yaitu keputusan dalam perpajakan. Sebagai komisaris independen yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, dapat menjadi pihak yang mengawasi dan memonitor tindakan oportunistik manajemen (Dewi dan Oktaviani, 2021). Keberadaan komisaris independen merupakan salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang berkaitan erat dengan pengawasan terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan perusahaan yang berorientasi terhadap maksimalisasi laba perusahaan. Oleh karena itu komisaris independen cenderung meminimalkan tingkat praktik penghindaran pajak perusahaan karena praktik penghindaran pajak menyebabkan biaya marjinal yang besar (Alhady et al., 2021). Penelitian Wiratmoko (2018) dan Dewi dan Oktaviani (2021) membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen, maka dapat mengurangi agresivitas pajaknya. Namun hasil penelitian Pratama dan Suryarini (2020) dan Apriyanti dan Arifin (2021) menemukan bahwa komisaris independen tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Hal ini dikarenakan terdapat ketidakkonsistenan hasil yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas. Selain itu dalam penelitian sebelumnya terdapat variabel *good corporate governance* (GCG)

sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel GCG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan komisaris independen berkedudukan sebagai variabel moderasi dalam menghubungkan antara variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Dengan asumsi bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen dapat memperlemah hubungan CSR dengan agresivitas pajak.

Perusahaan manufaktur mendominasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur relevan dengan penelitian ini karena melakukan aktivitas yang lebih kompleks dan dengan struktur permodalan yang dikuasai sebagian besar oleh pihak swasta. Perusahaan swasta diasumsikan lebih bebas dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya bila dibandingkan perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah (BUMN). Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Permoderasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah komisaris independen memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

6. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat dengan segi teoretis dan praktis, adalah:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teori, penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam kebijakan agresivitas pajak yang tidak digolongkan sebagai penghindaran pajak yang melanggar UU. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan dalam meningkatkan efektif pembayaran pajak bagi pengusaha dalam pembayaran kewajiban pajaknya, tetapi juga mampu memperoleh profitabilitas dan likuiditas yang diharapkan manajemen dan pemegang saham.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) sebagai pemilik usaha atau pemegang saham dan mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan. Teori ini mengargumentasikan bahwa adanya pelimpahan wewenang kepada agen akan menyebabkan asimetri informasi dimana manajemen (*agent*) cenderung lebih banyak memiliki informasi perusahaan yang mengakibatkan adanya konflik keagenan yang dapat memicu timbulnya biaya keagenan (Dewi dan Oktaviani, 2021).

Prinsipal akan memberikan insentif bagi agen untuk membuat pilihan yang akan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal mengingat adanya ketidakpastian dan pemantauan yang tidak sempurna (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pelimpahan wewenang kepada agen dalam memaksimalkan manfaat pemilik dan terdapat kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen sering menyebabkan konflik antara kepentingan prinsipal dengan agen atau yang disebut dengan *agency conflict* (Firdaus dan Poerwati, 2022).

Dalam penelitian ini, implikasi teori keagenan terkait agresivitas pajak adalah konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dan konflik

kepentingan antara pemungut pajak (otoritas pajak) dan wajib pajak (perusahaan). Manajer akan melakukan segala upaya untuk meningkatkan kompensasi yang didapatkan sementara pemegang saham akan mencoba meningkatkan pengembaliannya. Namun di sisi lain pemungut pajak (fiskus) ingin meningkatkan sumber penerimaan negara yaitu pajak sedangkan wajib pajak (perusahaan) ingin mengurangi beban pajak dengan memaksimalkan keuntungan (Maharani dan Baroroh, 2019). Sebagai agen, terdapat berbagai cara yang dilakukan manajemen agar besarnya pajak yang dibayar rendah dengan memanfaatkan *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, *capital intensity*, dan likuiditas yang akan meningkatkan biaya keagenan.

Menurut Fama dan Jensen (1983), jika perbedaan kepentingan tersebut dibiarkan berkembang dan bertahan di perusahaan publik, maka manajernya akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekayaan pemegang saham untuk kepentingan diri mereka sendiri. Konflik kepentingan yang muncul antara pihak prinsipal dan agen ini merupakan *agency conflict* yang disebabkan karena adanya hubungan keagenan (Andariesta dan Suryarini, 2023). Oleh karena itu, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk mengatasi konflik keagenan dan meminimalkan biaya keagenan tersebut. Salah satunya ialah melalui mekanisme tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal sebagai *corporate governance* (Fama dan Jensen, 1983).

2.1.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa organisasi pada umumnya berusaha untuk membangun

keselarasan sistem antara nilai-nilai sosial dan norma-norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat guna mempertahankan keberlangsungan usahanya. Sejauh kedua sistem nilai ini kongruen, kita dapat berbicara tentang legitimasi organisasi. Perubahan norma dan nilai sosial merupakan salah satu motivasi untuk perubahan organisasi dan salah satu sumber tekanan untuk legitimasi organisasi.

Kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi menentukan seberapa besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjalankan operasinya. Sehingga perusahaan mencari cara agar mendapatkan pengakuan dari investor, kreditur, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitar untuk menjaga kelangsungan usahanya (Anggraeni dan Hastuti, 2020). Perusahaan memanfaatkan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membangun legitimasi dari masyarakat (Prismanitra dan Sukirman, 2021).

2.1.3. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor ekonomi tertentu yang digunakan untuk memberikan prediksi terkait dengan kebijakan akuntansi yang ingin ditentukan perusahaan pada kondisi dan waktu tertentu dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat pribadi dari suatu tindakan dan memilih tindakan tersebut jika manfaatnya melebihi biayanya (Watts dan Zimmerman, 1990). Teori akuntansi positif berasumsi bahwa manajer secara rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang relevan sesuai dengan standar akuntansi yang

terus mengalami perkembangan dari masa ke masa (Wijaya dan Saebani, 2019). Namun, memberikan fleksibilitas manajemen untuk memilih dari serangkaian kebijakan akuntansi membuka kemungkinan perilaku oportunistik dimana manajer dapat memilih kebijakan akuntansi tertentu untuk tujuan mereka sendiri.

Teori Akuntansi Positif memiliki keterkaitan dengan praktik manajemen laba karena teori ini menjelaskan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Menurut Watts dan Zimmerman (1990), terdapat 3 hipotesis yang dapat digunakan untuk memprediksi motivasi manajemen dalam mengelola laba, yaitu *the bonus plan hypothesis*, *the debt covenant hypothesis*, and *the political cost hypothesis*.

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pihak manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode saat ini sehingga laba periode berjalan dapat dibuat menjadi lebih tinggi. Ketika laba periode berjalan menjadi penentu kompensasi atau bonus bagi manajer perusahaan, maka laba periode berjalan cenderung akan ditingkatkan semaksimal mungkin. Salah satu caranya dengan pemilihan kebijakan akuntansi yang tepat dan relevan untuk meningkat laba periode berjalan.

2. *The Debt Covenant Hypothesis*

Memprediksi semakin tinggi rasio utang/ekuitas perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan. Perusahaan akan cenderung memilih dan

menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba periode berjalan yang dilaporkan menjadi lebih tinggi.

3. *The Political Cost Hypothesis*

Memprediksi bahwa perusahaan besar lebih cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan. Hal ini dikarenakan laba yang tinggi akan berpengaruh dalam mendorong perhatian publik terutama pemerintah untuk segera mengambil tindakan terkait dengan kebijakan kenaikan pajak atas laba yang tinggi. Oleh karenanya, perusahaan akan berusaha menurunkan pendapatan kena pajak guna menekan besaran beban pajaknya.

Teori akuntansi positif dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan perspektif bahwa pajak yang perusahaan harus membayar ke kas negara dapat dilihat sebagai bagian dari biaya politik dimana semakin besar perusahaan akan membayar biaya politik yang lebih besar (Suyono, 2018). Sehingga pada akhirnya mengarahkan manajer untuk lebih agresif dalam meminimalkan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan agar dapat membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dengan memanfaatkan faktor-faktor keuangan yaitu *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas.

2.1.4. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai penggunaan praktik penghindaran pajak yang berlebihan seperti yang ditunjukkan dengan kata “agresif” untuk mengoptimalkan posisi pembiayaan fiskal (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021). Kemudian Issah dan Rodrigues (2021) mendefinisikan agresivitas pajak adalah

tindakan eksekutif dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak perusahaan melalui kegiatan perencanaan pajak, dengan menggunakan segala cara legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*) yang tersedia atau apapun di antara *grey area*. Ini digunakan secara bergantian dalam literatur dengan penghindaran pajak, perilaku pajak yang agresif, perencanaan pajak, perlindungan pajak, manajemen pajak, agresivitas pajak yang tidak bertanggung jawab, dan dalam beberapa kasus ekstrim, penghindaran pajak.

Dari satu sisi, strategi pajak yang agresif dapat berkontribusi untuk penghematan pajak (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga meningkatkan arus kas perusahaan demi pemegang saham. Namun di sisi lain, jenis strategi ini dapat berpotensi menyebabkan pengambilan risiko dalam hal prosedur manajemen risiko pajak, yang memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang tentu saja dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan. Dengan demikian, agresivitas pajak dapat dilihat sebagai pertaruhan campuran, karena menunjukkan keputusan yang menyiratkan kemungkinan hasil keuntungan dan kerugian (Flamini et al., 2021). Manajer akan mempertimbangkan tindakan agresivitas pajaknya berdasarkan *cost and benefit* yang akan diterima (Yunistiyani dan Tahar, 2017).

2.1.5. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu pada harapan masyarakat bahwa perusahaan memberikan kepuasan dalam operasi mereka kepada pemangku kepentingan yang lebih luas dari pemegang saham atau investor dengan secara sukarela menggabungkan aspek ekonomi, etika, hukum, dan tanggung jawab sosial

dalam operasi mereka (Issah dan Rodrigues, 2021). Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan CSR ini merupakan wujud partisipasi dan perhatian perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan (Gunawan 2017).

Di Indonesia, konsep CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat umum. Selanjutnya dijelaskan juga dalam pasal 66 ayat 2c, bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ketentuan mengenai pengungkapan CSR di Indonesia menggunakan konsep dari *Global Reporting Initiative* (GRI) yaitu lembaga yang menciptakan standar untuk memberi arahan bagi perusahaan dalam menerbitkan laporan tahunan. GRI merupakan acuan dalam proses penyusunan pelaporan CSR sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang harus terdapat dalam laporan tahunan. Kemudian terdapat GRI-G4 yaitu pembaruan dari generasi sebelumnya yang memberikan penekanan terhadap kebutuhan perusahaan tentang fokus dalam proses pelaporan dan laporan final yang berisi topik-topik yang material bagi bisnis dan pemangku kepentingan mereka. Terdapat beberapa kategori pengungkapan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan 91 item indikator pengungkapan dalam pedoman GRI-G4

Jika dikaitkan dengan pajak, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat digunakan sebagai pengurang untuk penghasilan kena pajak (Rahayu dan Suryarini, 2021). Hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 disebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. CSR termasuk dalam biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang dari pajak penghasilan perusahaan. Sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR (Wijaya dan Saebani, 2019).

2.1.6. *Leverage*

Leverage umumnya digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya. Berdasarkan Brigham dan Houston (2018) *leverage* adalah bagaimana perusahaan menggunakan modal pinjaman yang berupa hutang sebagai sumber pendanaan untuk penambahan aset perusahaan dan untuk mendapatkan atau meningkatkan laba dari modal pinjaman tersebut.

Leverage ratio atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya (Brigham dan Houston, 2018). Beban bunga akibat utang dapat memperkecil beban pajak, dan beban pajak berkurang. Apabila perusahaan memiliki sumber pendanaan pinjaman yang tinggi, maka beban bunga yang dibayarkan kepada kreditur akan meningkat (Putri et al., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pasal 6 ayat (1), terdapat biaya yang dapat menjadi *deductible expense* adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung biaya bunga. Biaya bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah biaya bunga karena adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Keberadaan hutang dapat menyamakan kepentingan manajer dan pemegang saham serta dapat menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan karena beban bunga berfungsi sebagai *deductible expense* sesuai ketentuan perpajakan (Lubis et al., 2018).

2.1.7. Capital Intensity

Capital intensity adalah kegiatan investasi modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap adalah merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk investasi modal dalam bentuk aset tetap (Suryarini et al., 2021). Aset tetap didefinisikan dalam PSAK 16 (revisi 2015) paragraf 06, merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika: (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan (b) biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Aset tetap sebagai investasi perusahaan dapat menimbulkan beban penyusutan. Semakin tinggi intensitas aset tetap dalam perusahaan maka semakin

tinggi biaya penyusutannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pasal 6 ayat 1 (b), biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan menginvestasikan dananya untuk aset tetap guna memperoleh keuntungan bentuk penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Sinaga dan Sukartha, 2018).

2.1.8. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada kemudahan dan kecepatan aset yang dapat dikonversi menjadi kas pada harga pasar terkini, tanpa kehilangan nilai yang signifikan (Brigham dan Houston, 2018). Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya dalam jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kondisi mendesak yang membutuhkan dana (Ross et al., 2020).

Rasio likuiditas yang umum digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yaitu (Hery, 2017):

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*) ialah rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang dimiliki perusahaan.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*) merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo menggunakan aset sangat lancar perusahaan yaitu kas, sekuritas jangka pendek dan piutang, tidak termasuk persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya.
3. Rasio Kas (*Cash Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur banyaknya kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek perusahaan.

Current ratio adalah salah satu rasio likuiditas yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan sampai sejauh apa kewajiban lancar dapat ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat (Brigham dan Houston, 2018). Likuiditas perusahaan akan diatur oleh manajer pada tingkat tertentu dimana beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi (Dianawati dan Agustina, 2020).

2.1.9. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2012) dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan *value added* atau nilai tambahan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 pasal 1 ayat 1 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, GCG didefinisikan sebagai prinsip-prinsip

yang didasarkan pada suatu proses dalam mekanisme pengelolaan perusahaan dan dilandaskan berdasar peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

GCG memiliki prinsip-prinsip yang diperlukan dalam penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Manfaat pelaksanaan GCG menurut IICG (2012) ialah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar, mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*, menjaga keberlanjutan perusahaan, meningkatkan efisiensi kerja dan pelayanan kepada stakeholders, melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum, serta membantu terwujudnya GCG. Mekanisme GCG dalam penelitian ini diprosikan dengan kepemilikan manajerial dan komisaris independen.

2.1.9.1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan para pemegang saham, yang juga merupakan pengelolaan perusahaan yang memainkan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan pengambilan keputusan dalam operasi bisnis perusahaan (Ifada et al., 2021).

Kepemilikan saham manajerial yang besar di dalam perusahaan, maka manajemen akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham dengan lebih memperhatikan risiko perusahaan. Manajemen akan lebih memperhatikan keputusan yang dibuat karena apabila terdapat keputusan yang salah, maka akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan saham-saham yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk keputusan perpajakan (Wijaya dan Saebani, 2019).

Kepemilikan saham oleh manajemen akan menjadi peluang bagi manajemen untuk memperoleh peningkatan bonus dan dividen daripada fokus kepada keputusan yang dapat meningkatkan agresivitas pajak (Lubis et al., 2018). Dengan adanya peluang tersebut, sehingga mendorong manajemen untuk mengelola secara efektif tujuan memaksimalkan nilainya dengan meningkatkan tarif pajak efektif dan akan menurunkan tingkat agresivitas pajaknya (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021).

2.1.9.2. Komisaris Independen

Peraturan BAPEPAM Nomor KEP-643/BL/2012, tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX. I5, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c yaitu:

1. bukan merupakan seseorang yang bekerja dan memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung;
3. tidak terdapat hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen dapat dipercaya dalam mengawasi dan memonitor tindakan manajemen yang oportunistik karena tidak memiliki hubungan secara langsung dengan perusahaan (Dewi dan Oktaviani, 2021).

Komisaris independen berfungsi untuk melakukan pengawasan, membantu dalam mengelola perusahaan dengan baik, dan menjadikan laporan keuangan perusahaan lebih objektif (Wiratmoko, 2018). Keberadaan komisaris independen merupakan salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang berkaitan erat dengan pengawasan terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan perusahaan yang berorientasi terhadap maksimalisasi laba perusahaan. Oleh karena itu komisaris independen cenderung meminimalkan tingkat praktik penghindaran pajak perusahaan karena praktik penghindaran pajak menyebabkan biaya marjinal yang besar (Alhady et al., 2021).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Variabel Independen	Kesimpulan
1.	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Gunawan 2017), (Yunistiyani dan Tahar, 2017), (Wijaya dan Saebani, 2019), (Sevirino dan Tardin, 2021), (Rahayu dan Suryarini, 2021), (Suryarini et al., 2021), (Hanum dan Faradila, 2023). ● Bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Lanis dan Richardson, 2012), (Siswanti dan Kiswanto, 2016), (Yogiswari dan Ramantha 2017), (Putri dan Suryarini, 2017), (Fitri dan Munandar, 2018), (Mohanadas, Abdullah Salim, and Pheng 2019), (Anggraeni dan Hastuti, 2020), (Sevirino dan Tardin, 2021), (Laksmi dan Narsa, 2022), (Kurniati, 2021), (Prismanitra dan Sukirman, 2021). ● Bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Wijayanti dan Rismawati, 2017), (Makhfudloh, Herawati, and Wulandari 2018), (Utami dan Tahar, 2018), (Dewi dan Cynthia, 2018), (Mohanadas, Abdullah Salim, and Pheng 2019), (Apriyanti dan Arifin 2021).
2.	<i>Leverage</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Bahwa variabel <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Suyanto dan Supramono 2012), (Nurhandono dan Firmansyah 2017), (Hidayat dan Fitria, 2018), (Lubis et al., 2018), (Putra et al., 2019), (Cahyadi et al. 2020), (Putri dan Hanif, 2020), (Dewi dan Yasa, 2020). ● Bahwa variabel <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Suyono, 2018), (Putri et al., 2019), (Herlinda dan Rahmawati, 2021), (Kusuma dan Maryono, 2022). ● Bahwa variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Azizah dan Kusmuriyanto, 2016), (Siswanti dan Kiswanto, 2016), (Wijayanti dan Rismawati, 2017), (Fitri dan Munandar, 2018), (Wijaya dan Saebani, 2019), (Dianawati dan Agustina, 2020), (Reschiwati et al., 2022), (Paskalina dan Murtianingsih, 2022).

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

3.	<i>Capital Intensity</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Bahwa variabel <i>capital intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Hidayat dan Fitria, 2018), (Raflis dan Ananda, 2020), (Sugeng et al., 2020), (Dewi dan Yasa, 2020), (Mariana et al., 2021), (Kurniati, 2021). ● Bahwa variabel <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Putra et al., 2019), (Hendrianto et al., 2022), (Aulia dan Wiwik, 2021). ● Bahwa variabel <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan (Novitasari, 2017), (Utami dan Tahar, 2018), (Pratama dan Suryarini, 2020), (Cahyadi et al. 2020), (Suryarini et al., 2021), (Rahayu dan Suryarini, 2021), (Apriyanti dan Arifin 2021), (Reschiwati et al., 2022).
4.	Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> ● Bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif dan signifikan (Novianto, 2021), (Pramana dan Wirakusuma, 2019), (Rahayu et al., 2022). ● Bahwa variabel likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan (Dewi dan Cynthia, 2018), (Ann dan Manurung 2019), (Putri dan Hanif, 2020), (Raflis dan Ananda, 2020), (Herlinda dan Rahmawati, 2021), (Kusuma dan Maryono, 2022). ● Bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan (Yogiswari dan Ramantha 2017), (Cahyadi et al. 2020), (Dianawati dan Agustina, 2020), (Reschiwati et al., 2022), (Paskalina dan Murtianingsih, 2022).
5.	Kepemilikan Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> ● Bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Wijaya dan Saebani, 2019), (Anggraeni dan Hastuti, 2020), (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021). ● Bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Lubis et al., 2018). ● Bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Novitasari, 2017), (Utami dan Tahar, 2018).
6.	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> ● Bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Wiratmoko, 2018), (Dewi dan Oktaviani, 2021). ● Bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Putri et al., 2018), (Novitasari, 2017), (Apriyanti dan Arifin 2021), (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021). ● Bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Yunistiyani dan Tahar, 2017), (Nugroho et al., 2020), (Pratama dan Suryarini, 2020), (Apriyanti dan Arifin 2021).

Sumber: Data diolah, 2022


2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian menjelaskan tentang hubungan antara variabel independen dengan agresivitas pajak dan variabel moderasi dengan dasar teori agensi, teori legitmasi dan teori ini akuntansi positif. Teori agensi membahas tentang masalah yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*. Adanya pelimpahan wewenang kepada *agent* akan menyebabkan manajemen (*agent*) memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal* sehingga akan menimbulkan asimetri informasi. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat pemilik dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen. Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang dapat memicu timbulnya biaya keagenan. Teori agensi dalam penelitian ini untuk menganalisa masalah yang ada dalam hubungan keagenan (*agency problem*) yang terjadi karena adanya tindakan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan CSR, *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas sebagai *agency cost* tanpa memperhatikan risiko yang akan berdampak pada perusahaan. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu pengawasan yang dapat menyejajarkan kepentingan yang terkait tersebut melalui mekanisme tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal sebagai *good corporate governance*. Sehingga penelitian ini juga akan membahas mengenai penerapan *good corporate governance*, seperti keberadaan kepemilikan manajerial dan komisaris independen dalam memperlemah hubungan pengungkapan CSR dan agresivitas pajak.

Kemudian teori legitmasi adalah teori yang menjelaskan bahwa pada umumnya organisasi berusaha untuk membangun keselarasan sistem antara nilai-nilai sosial dan norma-norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di mana organisasi tersebut menjadi bagian dari sistem tersebut. Organisasi berusaha untuk mendapatkan legitmasi dari masyarakat dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengungkapan CSR mengikuti prinsip teori legitmasi, yang menyatakan bahwa perusahaan harus berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dengan membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku akan menciptakan reputasi yang baik di mata masyarakat bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai norma dan peraturan yang berlaku.

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada manajemen untuk memilih alternatif dari beberapa prosedur akuntansi yang ada dengan tujuan meminimalisir biaya kontrak dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam teori ini terdapat *the political cost hypothesis* yang menyatakan apabila semakin besar perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk memilih metode akuntansi yang bertujuan untuk menurunkan laba. Sehingga teori ini mendukung adanya agresivitas pajak dengan memanfaatkan CSR, *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan wajib pajak.

Perusahaan dalam usaha mengurangi beban pajak memanfaatkan berbagai faktor karakteristik perusahaan. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan *effective tax rate* perusahaan. Penulis mengungkapkan ada beberapa faktor yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak yaitu dengan memanfaatkan *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, dan likuiditas. Kemudian terdapat kepemilikan manajerial dan komisaris independen sebagai mekanisme *good corporate governance* yang dapat memperlemah hubungan antar CSR dan agresivitas pajak. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan *effective tax rate* untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud partisipasi dan perhatian perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan (Gunawan 2017). Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat digunakan sebagai pengurang untuk jumlah hutang pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang mengungkapkan CSR cenderung memanfaatkan beban CSR agar penghasilan kena pajak berkurang (Rahayu dan Suryarini, 2021).

Sejalan dengan teori keagenan terdapat hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) sebagai pemilik usaha dan mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan memberikan pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer serta konflik kepentingan antara pemungut pajak (otoritas pajak) dan wajib pajak (perusahaan) akan memicu timbulnya biaya keagenan (Dewi dan Oktaviani, 2021). Oleh karena itu, adanya wewenang oleh pemegang saham, akan memberikan kesempatan manajer untuk memanfaatkan *corporate social responsibility* (CSR) dalam melakukan agresivitas pajak.

Kemudian teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa organisasi pada umumnya berusaha untuk membangun keselarasan sistem antara nilai-nilai sosial dan norma-norma perilaku yang dapat

diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di mana organisasi tersebut menjadi bagian dari sistem tersebut guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pandangan negatif masyarakat akan adanya agresivitas pajak, berpotensi terhadap hilangnya legitimasi perusahaan yang akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Hanum dan Faradila, 2023). Oleh karenanya, pengungkapan CSR menyediakan asuransi perlindungan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi risiko yang terkait dengan reputasi perusahaan dalam hal-hal yang dapat merugikan perusahaan yaitu aktifitas agresivitas pajak (Issah dan Rodrigues, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gunawan (2017), Rahayu dan Suryarini (2021), Hanum dan Faradila (2023) yang membuktikan bahwa semakin besar pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan pemahaman bahwa pengungkapan CSR akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage adalah bagaimana perusahaan menggunakan modal pinjaman yang berupa hutang sebagai sumber pendanaan untuk penambahan aset perusahaan dan untuk mendapatkan atau meningkatkan laba dari modal pinjaman tersebut (Brigham dan Houston, 2018). Apabila dikaitkan dengan pajak, perusahaan

dimungkinkan menggunakan hutang dari kreditur untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga yang timbul karena adanya hutang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak sesuai dengan aturan UU No.36 Tahun 2008 pasal 6.

Berdasarkan teori keagenan terdapat hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) sebagai pemilik usaha mendelegasikan wewenang terhadap manajemen (*agent*) untuk memberikan jasa dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer serta konflik kepentingan antara pemungut pajak (otoritas pajak) dan wajib pajak (perusahaan) akan memicu timbulnya biaya keagenan (Dewi dan Oktaviani, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, manajer diberi wewenang oleh pemegang saham untuk menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan.

Kemudian teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor ekonomi tertentu yang digunakan untuk memberikan prediksi terkait dengan kebijakan akuntansi yang ingin ditentukan perusahaan pada kondisi dan waktu tertentu dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat pribadi dari suatu tindakan dan memilih tindakan tersebut jika manfaatnya melebihi biayanya (Watts dan Zimmerman, 1990). Berdasarkan *the political cost hypothesis* perusahaan besar lebih cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan guna menekan besaran pajak pendapatannya. Sehingga hal ini memotivasi manajemen dalam mengelola laba dengan memanfaatkan biaya bunga dalam hutang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi et al., (2020), Putri dan Hanif (2020), Dewi dan Yasa (2020) yang menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Berdasarkan uraian pengaruh *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

2.4.3. Pengaruh *Capital intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk investasi modal dalam bentuk aset tetap (Suryarini et al., 2021). Aset tetap yang besar akan mengakibatkan biaya penyusutan yang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6, biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak.

Berdasarkan teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) sebagai pemilik usaha mendelegasikan wewenang terhadap manajemen (*agent*) untuk memberikan jasa dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer serta konflik kepentingan antara pemungut pajak (otoritas pajak) dan wajib pajak (perusahaan) akan memicu timbulnya biaya keagenan (Dewi dan Oktaviani, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, adanya wewenang oleh pemegang saham akan mengakibatkan manajer untuk bersikap oportunistik dalam menginvestasikan dana perusahaan untuk diinvestasikan pada

aset tetap, dengan tujuan memperoleh keuntungan bentuk penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (Sinaga dan Sukartha, 2018)

Sejalan dengan teori akuntansi positif yang menjelaskan faktor-faktor ekonomi tertentu yang digunakan untuk memberikan prediksi terkait dengan kebijakan akuntansi yang ingin ditentukan perusahaan pada kondisi dan waktu tertentu dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat pribadi dari suatu tindakan dan memilih tindakan tersebut jika manfaatnya melebihi biayanya (Watts dan Zimmerman, 1990). Oleh karena itu, aset tetap menjadi faktor yang dapat menentukan perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba untuk kepentingan dalam menekan beban pajak dengan memanfaatkan biaya penyusutan yang timbul akibat adanya aset tetap.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugeng et al., (2020), Mariana et al., (2021), Kurniati (2021) yang membuktikan bahwa semakin besar jumlah aset tetap suatu perusahaan menyebabkan semakin rendah beban pajak yang dibayarkan setiap tahunnya dan membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian pengaruh *capital intensity* terhadap tindakan agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.4. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas mengacu pada kemudahan dan kecepatan aset yang dapat dikonversi menjadi kas pada harga pasar terkini, tanpa kehilangan nilai yang signifikan (Brigham dan Houston, 2018). Dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasinya kewajiban jangka pendek.

Mengacu pada teori keagenan terdapat hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) sebagai pemilik usaha dan mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan memberikan pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Namun adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen terletak pada memaksimalkan manfaat pemilik dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen (Firdaus dan Poerwati, 2022). Sehingga wewenang yang diberikan oleh pemegang saham akan menyebabkan manajer untuk bersikap oportunistik dalam melakukan manajemen laba untuk mendapatkan insentif dengan mengatur likuiditas perusahaan pada tingkat tertentu dimana beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi.

Teori akuntansi positif berasumsi bahwa manajer secara rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang relevan sesuai dengan standar-standar akuntansi yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa (Wijaya dan Saebani, 2019). Teori akuntansi positif sangat erat kaitannya dengan praktik manajemen laba dimana manajer akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan berkurang karena agresivitas yang meningkat.

Sejalan dengan penelitian Novianto (2021), Pramana dan Wirakusuma (2019), Rahayu et al., (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin agresif perusahaan tersebut terhadap pajak atau likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian

pengaruh likuiditas terhadap tindakan agresivitas pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄ : Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

2.4.5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dalam Memoderasi Hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan para pemegang saham, yang juga merupakan pengelola perusahaan yang memainkan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan pengambilan keputusan dalam operasi bisnis perusahaan (Ifada et al., 2021). Kepemilikan saham oleh manajemen akan menjadi peluang bagi manajemen untuk memperoleh peningkatan bonus dan dividen daripada fokus kepada keputusan yang dapat meningkatkan agresivitas pajak (Lubis et al., 2018).

Teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) sebagai pemilik usaha dan mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan memberikan pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan. Pelimpahan wewenang tersebut akan menyebabkan asimetri informasi dimana manajemen (agen) cenderung lebih banyak memiliki informasi perusahaan yang mengakibatkan adanya konflik keagenan yang dapat memicu timbulnya biaya keagenan (Dewi dan Oktaviani, 2021). Oleh karena itu, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk mengatasi konflik keagenan dan meminimalkan biaya keagenan tersebut. Salah

satunya ialah melalui mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial (Fama dan Jensen,1983).

Dari penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan CSR dan agresivitas pajak, peneliti menduga bahwa kepemilikan manajerial akan mempengaruhi keinginan perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan aktivitas CSR untuk meningkatkan nilainya. Kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan akan sangat dihindari, dan kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan cenderung lebih gencar. Hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak akan dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan.

Penelitian Wijaya dan Saebani (2019) dan Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021) membuktikan bahwa perusahaan dengan persentase kepemilikan manajerial cenderung kurang agresif terhadap pajak. Kemudian berdasarkan penelitian Anggraeni dan Hastuti (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi mempengaruhi hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak dimana kepemilikan manajerial terbukti dapat memperlemah hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa:

H₅ : Kepemilikan manajerial memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

2.4.6. Pengaruh Komisaris independen Dalam Memoderasi Hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas dan memonitor tindakan oportunistik manajer dalam pengambilan keputusan (Dewi dan Oktaviani, 2021). Oleh karena itu keberadaan komisaris independen dapat meminimalkan tingkat praktik agresivitas pajak perusahaan karena praktik agresivitas pajak menyebabkan biaya marjinal yang besar (Alhady et al., 2021).

Teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) sebagai pemilik usaha dan mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan memberikan pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan. Pemberian wewenang tersebut akan menimbulkan asimetri informasi dimana manajemen (agen) cenderung lebih banyak memiliki informasi perusahaan yang mengakibatkan adanya konflik keagenan yang dapat memicu timbulnya biaya keagenan (Dewi dan Oktaviani, 2021). Oleh karena itu, peran komisaris independen diharapkan akan meminimalkan permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Perusahaan dapat memperoleh legitimasi dengan menjalankan kegiatan bisnisnya dengan cara pengungkapan CSR dalam rangka menjaga citra di mata masyarakat (Lanis dan Richardson, 2013). Namun adanya pengungkapan CSR juga perlu dikendalikan dan diawasi oleh keberadaan dewan komisaris independen. Sehingga keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan mampu melindungi berbagai kepentingan stakeholder perusahaan termasuk masyarakat sehingga kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dapat berkurang.

Penelitian Wiratmoko (2018) dan Dewi dan Oktaviani (2021), menunjukkan hasil hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara keanggotaan dewan direksi luar dan agresivitas pajak berlaku di berbagai model regresi spesifikasi. Dengan demikian, dewan yang lebih independen muncul untuk mencegah agresivitas pajak melalui tata kelola yang lebih baik. Kehadiran independen komisaris dalam suatu perusahaan memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan pajak. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Komisaris Independen memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki dan dipelajari oleh peneliti agar dapat ditarik kesimpulannya (Sekaran dan Bougie, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang terdiri atas 3 sektor, yaitu; sektor industri dasar dan kimia; sektor aneka industri; dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Data tersebut dapat diakses melalui website resmi BEI, yaitu www.idx.co.id.

Sampel merupakan subkelompok atau bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel adalah proses dalam memilih sejumlah sampel dari populasi terhadap sampel dan pemahaman terhadap sifat atau karakteristiknya yang dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik pada sebuah populasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan *purposive sampling* adalah desain terbatas pada orang-orang spesifik yang dapat memberikan informasi yang diinginkan atau memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2017). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dan laporan tahunan (*annual*

report) selama periode pengamatan tahun 2019-2021.

2. Perusahaan manufaktur tidak delisting selama periode pengamatan tahun 2019-2021. Delisting adalah penghapusan pencatatan saham di BEI, sehingga saham perusahaannya tidak bisa ditransaksikan di BEI. Kriteria ini digunakan agar dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.
3. Perusahaan manufaktur menggunakan mata uang rupiah (Rp) dalam penilaian laporan keuangannya selama periode pengamatan tahun 2019-2021. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Sehingga diharapkan sampel dapat mewakili keadaan perusahaan manufaktur di Indonesia.
4. Perusahaan manufaktur yang mengalami laba selama periode pengamatan tahun 2019-2021. Kriteria ini digunakan karena pajak penghasilan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan, sehingga ketika perusahaan merugi, perusahaan tidak dikenai pajak penghasilan.
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki data-data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti selama periode pengamatan tahun 2019-2021. Kelengkapan laporan keuangan sangat diperlukan dalam penilaian variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak, *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, likuiditas, kepemilikan manajerial dan komisaris independen. Sehingga perusahaan yang tidak lengkap laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan (*annual report*) tidak termasuk dalam sampel penelitian.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh bukan dari sumber pertama peneliti yang melakukan penelitian saat ini. Data tersebut dapat bersifat internal atau eksternal ke organisasi dan diakses melalui internet atau informasi yang dipublikasikan. Basis data keuangan yang tersedia untuk penelitian juga merupakan data sekunder (Sekaran dan Bougie, 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Data diperoleh dari *website* resmi BEI, yaitu www.idx.co.id. Sedangkan data pendukung diperoleh dari beberapa literatur, seperti hasil penelitian terdahulu, jurnal akademis dan buku literatur terkait variabel penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi, yaitu:

1. Studi pustaka, ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau jurnal yang memiliki referensi-referensi berhubungan dengan penelitian.
2. Dokumentasi, ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen tentang data keuangan dan data tahunan pada perusahaan manufaktur periode 2019-2021 yang diperoleh dari BEI.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependen, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya (Sekaran dan Bougie, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak diukur dengan *effective tax rates* (ETR). ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan, maka nilai agresivitas pajaknya menjadi lebih tinggi (Lanis dan Richardson, 2012), (Anggraeni dan Hastuti, 2020), (Laksmi dan Narsa, 2022), (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{PreTax Income}} \times 100\%$$

Variabel independen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif atau negatif (Sekaran dan Bougie, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR), *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas.

CSR dalam penelitian ini menggunakan tabel *checklist* yang mengacu pada indikator CSR yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Inisiatif* (GRI). GRI yang digunakan adalah GRI G4 karena merupakan standar pelaporan terbaru diterbitkan oleh GRI. Pengungkapan CSR menggunakan GRI G4 memiliki 91 item pengungkapan yang terdiri atas aspek ekonomi, lingkungan, praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan

tanggung jawab atas produk. Perusahaan yang mengungkapkan setiap item indikator CSR, maka akan diberikan nilai 1 dan jika tidak diungkapkan maka diberi nilai 0. Kemudian skor dari semua item pengungkapan dibagi dengan total item pengungkapan yang diharapkan untuk setiap perusahaan (Zeng, 2019), (Laksmi dan Narsa, 2022), (Rahayu dan Suryarini, 2021).

$$CSR_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

CSR_i : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i

$\sum X_{yi}$: nilai 1 jika item y diungkapkan, nilai 0 jika item y tidak diungkapkan

n_i : jumlah item untuk perusahaan i, $n_i \leq 91$

Leverage umumnya digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Rasio total utang terhadap aset, yang umumnya disebut rasio hutang (*debt ratio*), mengukur persentase dana yang diwakili oleh hutang (Maharani dan Baroroh, 2019), (Putri dan Hanif, 2020), (Dewi dan Oktaviani, 2021), atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Debt Ratio = \frac{Total Debt}{Total Asset} \times 100\%$$

Capital intensity merupakan gambaran besarnya modal perusahaan dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan intensitas aset tetap

perusahaan yang menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Dewi dan Yasa, 2020), (Laksmi dan Narsa, 2022), (Rahayu dan Suryarini, 2021), atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Fixed Asset}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya dalam jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kondisi mendesak yang membutuhkan dana (Ross et al., 2020). *Current ratio* adalah salah satu rasio likuiditas yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar (Brigham dan Houston, 2018), atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Kemudian penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan proporsi kepemilikan manajerial dan komisaris independen. Variabel moderasi adalah salah satu yang memiliki efek kontingen yang kuat pada hubungan variabel independen-variabel dependen. Artinya, kehadiran variabel ketiga (variabel moderasi) memodifikasi hubungan asli antara variabel independen dan dependen (Sekaran dan Bougie, 2017).

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan orang dalam dewan direksi dan tim manajemen. Mengacu pada penelitian Anggraeni dan Hastuti (2020), Boussaidi dan Hamed-Sidhom (2021), variabel ini diukur dengan menggunakan rasio antara

jumlah saham yang dimiliki pihak manajerial (manajer dan direksi) terhadap total saham yang beredar pada perusahaan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan manajemen perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase komisaris independen di dewan komisaris yang diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh direktur di dewan komisaris (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021), (Dewi dan Oktaviani, 2021), atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data ialah metode yang digunakan dalam memproses variabel-variabel yang ada sehingga diperoleh suatu hasil penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan (referensi). Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji statistik untuk pengujian hipotesis. Pengujian ini menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 25 *for Windows*.

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Definisi statistik deskriptif menurut Ghozali (2018) memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata

(*mean*), dan standar deviasi (SD) dari masing-masing variabel penelitian. Variabel-variabel independen, dependen dan moderasi digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam statistik deskriptif karena terdapat ukuran-ukuran numerik yang berguna bagi data sampel.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan suatu pengujian kualitas data dalam penelitian ini. Jika model pada penelitian telah di uji asumsi klasik dan memenuhi kualitas yang baik, maka dapat dilakukan pengujian regresi linier berganda dan uji moderasi. Untuk itu sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu lebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Ketika nilai residual berdistribusi normal, maka model regresi tersebut baik untuk diuji. Pengujian ini dilakukan dengan menguji normalitas residual dengan cara uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. Data dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal jika memenuhi kriteria:

- 1) Nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal;
- 2) Nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali; 2018). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka model

regresi tersebut dikatakan baik. Namun jika korelasi antar variabel independen tinggi, maka hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen akan terganggu. Pendeteksian multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ialah pengujian untuk membuktikan apakah dalam model regresi linear tersebut terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Mendeteksi autokorelasi yaitu dengan melihat

angka *Durbin Watson* (dw), yaitu tidak akan terjadi autokorelasi jika nilai $du < dw < (4-dL)$ (Ghozali, 2018).

3.4.3. Pengujian Hipotesis

Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2018), analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas). Tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pada regresi berganda variabel independen yang diperhitungkan pengaruhnya terhadap variabel dependen, jumlahnya lebih dari satu.

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda dan uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Penelitian ini memiliki enam hipotesis yang akan dianalisis dengan dua model persamaan. Model 1 dianalisis menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen. Model 2 menggunakan uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh moderasi. Frucot dan Shearon (1991) mengajukan model regresi yang berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model selisih mutlak variabel independen dengan moderasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji selisih mutlak sehingga masing-masing variabel dalam model regresi menggunakan skor standarisasi. Jika selisih nilai mutlak diantara kedua variabel independen tersebut signifikan maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Rumus persamaan regresi sebagai berikut:

Model Persamaan 1

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1 \text{CSR} + \beta_2 \text{LEV} + \beta_3 \text{CI} + \beta_4 \text{CR} + \varepsilon \dots \dots \dots (\text{Model 1})$$

Model Persamaan 2

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1 \text{ZscoreCSR} + \beta_2 \text{ZscoreLEV} + \beta_3 \text{ZscoreCI} + \beta_4 \text{ZscoreCR} + \beta_5 |\text{ZscoreCSR} - \text{ZscoreKM}| + \beta_6 |\text{ZscoreCSR} - \text{ZscoreKI}| + \varepsilon \dots \dots \dots (\text{Model 2})$$

Keterangan

α	: Konstanta
ETR	: Agresivitas Pajak
CSR	: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
LEV	: <i>Leverage</i>
CI	: <i>Capital Intensity</i>
CR	: Likuiditas
ZScoreCSR	: Nilai standardized skor CSR
ZScoreLEV	: Nilai standardized skor LEV
ZScoreCI	: Nilai standardized skor CI
ZScoreCR	: Nilai standardized skor CR
ZScoreKM	: Nilai standardized skor KM
ZScoreKI	: Nilai standardized skor KI
$ \text{ZScoreCSR} - \text{ZScoreKM} $: Nilai mutlak selisih ZScore: CSR dan ZScore: KM
$ \text{ZScoreCSR} - \text{ZScoreKI} $: Nilai mutlak selisih ZScore: CSR dan ZScore: KI
$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi
ε	: <i>error</i> / residual

1. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi sebelum dan sesudah moderasi signifikan atau tidak signifikan. Model dikatakan layak apabila nilai signifikan ($<0,05$). Jika model signifikan, maka model bisa digunakan untuk prediksi (Ghozali, 2018).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai *adjusted R square* dalam mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Digunakan *adjusted R square* sebagai koefisien determinasi apabila regresi variabel independen lebih dari dua. Nilai *adjusted R square* adalah antara nol dan satu. Nilai *adjusted R square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel independen amat terbatas. Jika nilai *adjusted R square*, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai *adjusted R square* hasil regresi pertama dibandingkan dengan regresi kedua. Jika terjadi peningkatan *adjusted R square* antara persamaan pertama dan kedua, maka variabel kepemilikan manajerial dan komisaris independen merupakan variabel moderasi.

3. Uji Signifikansi (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$):

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis tidak didukung (koefisien regresi tidak signifikan).
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka hipotesis didukung (koefisien regresi signifikan)

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang terdiri atas 3 sektor, yaitu; sektor industri dasar dan kimia; sektor aneka industri; dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yang artinya bahwa proses pemilihan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Proses pemilihan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.	217
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) selama periode pengamatan tahun 2019-2021.	(38)
3.	Perusahaan manufaktur yang <i>delisting</i> selama periode pengamatan tahun 2019-2021.	(1)
4.	Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang selain rupiah (Rp) dalam selama periode pengamatan tahun 2019-2021.	(31)
5.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode pengamatan tahun 2019-2021.	(45)
6.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data-data yang lengkap terkait dengan variabel kepemilikan manajerial yang diteliti selama periode pengamatan tahun 2019-2021.	(71)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria		31
Jumlah tahun pengamatan		3
Jumlah sampel selama periode pengamatan (31 x 3)		93

Sumber: data sekunder yang diolah. 2023

Setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 93 data pengamatan (31 perusahaan x 3 tahun) yang memenuhi kriteria pemilihan sampel.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai hasil pengujian analisis statistik deskriptif pada masing-masing variabel yaitu: (1) agresivitas pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR); (2) *corporate social responsibility* (CSR); (3) *leverage* (LEV); (4) *capital intensity* (CI); (5) likuiditas (CR); (6) kepemilikan manajerial (KM); (7) komisaris independen (KI) yang diperoleh dari hasil uji dengan SPSS. Hasil uji statistik deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak (ETR)	93	0,0449	0,9367	0,2761	0,1526
<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	93	0,0989	0,5494	0,2974	0,1100
<i>Leverage</i> (LEV)	93	0,0650	0,8583	0,3499	0,1789
<i>Capital Intensity</i> (CI)	93	0,0277	0,7373	0,3458	0,1720
Likuiditas (CR)	93	0,5306	206,8642	5,6293	2,1369
Kepemilikan Manajerial (KM)	93	0,0000	0,8944	0,0942	0,1616
Komisaris Independen (KI)	93	0,2857	0,6000	0,4121	0,0861
Valid N (listwise)	93				

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Agresivitas pajak sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR) diukur dengan membandingkan antara total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai minimum ETR adalah sebesar 0,0449 atau 4,49% yang terdapat pada PT. Beton Jaya Manunggal Tbk tahun 2020. Sementara itu, nilai maksimum ETR adalah sebesar 0,9367 atau 93,67% yang terdapat pada PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) ETR adalah sebesar 0,2761. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur sampel penelitian ini rata-rata melakukan pembayaran pajak sekitar 27,61% dari laba sebelum pajaknya. Nilai standar deviasi variabel ETR sebesar 0,1526 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel ETR yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 15,26 %.

Selanjutnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel independen yang diukur menggunakan tabel *checklist* yang mengacu pada indikator CSR yaitu GRI G4 yang terdiri dari 91 item pengungkapan CSR. Selanjutnya skor dari semua item dijumlah dibagi dengan total item pengungkapan yang diharapkan untuk setiap perusahaan.

Nilai minimum pengungkapan CSR adalah sebesar 0,0989 atau 9,89% yang terdapat pada PT.Tempo Scan Pasific Tbk tahun 2019. Sementara nilai maksimum pengungkapan CSR adalah sebesar 0,5494 atau 54,94% yang terdapat pada PT. Phapros Tbk tahun 2020 dan 2021. Nilai rata-rata (*mean*) pengungkapan CSR adalah 0,2974 atau 29,74%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan

manufaktur sampel penelitian ini rata-rata mengungkapkan 29,74% item pengungkapan CSR di dalam laporan tahunannya. Nilai standar deviasi variabel CSR sebesar 0,1100 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel CSR yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 11%.

Leverage (LEV) sebagai variabel independen diukur dengan membandingkan total hutang terhadap total aset, yang umumnya disebut rasio hutang (*debt ratio*). Nilai minimum *leverage* adalah 0,0650 atau 6,50% yang terdapat pada PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tahun 2021. Kemudian untuk nilai maksimum *leverage* adalah 0,8583 atau 85,83% yang terdapat pada PT.Singaraja Putra Tbk tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) *leverage* adalah 0,3499. Artinya hutang perusahaan manufaktur sampel penelitian ini rata-rata membiayai aset perusahaan sebesar 34,99% dari seluruh aset perusahaan. Nilai standar deviasinya adalah 0,1789 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel *leverage* yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 17,89%.

Capital intensity (CI) sebagai variabel independen diukur dengan menggunakan intensitas aset tetap perusahaan yang menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Nilai minimum *capital intensity* adalah 0,0277 atau 2,77% yang terdapat pada PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk tahun 2020. Kemudian nilai maksimum *capital intensity* adalah 0,7373 atau 73,73% yang terdapat pada PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) *capital intensity* sebesar 0,3458 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan sebesar 34,58% dari total aset perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian. Nilai standar deviasinya

adalah 0,1720 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel *capital intensity* yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 17,20%.

Likuiditas merupakan variabel independen yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang diukur yang diukur menggunakan *current ratio* (CR). Nilai minimum likuiditas adalah 0,5306 yang terdapat pada PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk tahun 2019. Kemudian nilai maksimum likuiditas adalah 206,8642 yang terdapat pada PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) likuiditas sebesar 5,62 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian bisa memenuhi kewajiban jangka pendek yang ada dengan baik. Nilai standar deviasinya adalah 2,1369 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel likuiditas yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 2,1369.

Selain variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel moderasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan proporsi kepemilikan manajerial dan komisaris independen. Nilai minimum kepemilikan manajerial adalah 0,0000 atau 0,00% yang terdapat pada PT. Indospring Tbk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya nilai maksimum kepemilikan manajerial adalah 0,8944 atau 89,44% yang terdapat pada PT. Beton Jaya Manunggal Tbk tahun 2020 dan 2021. Nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan manajerial sebesar 0,0942 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah saham yang dimiliki pihak manajerial (manajer dan direksi) terhadap total saham yang beredar pada perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian sebesar 9,42%. Nilai standar deviasinya adalah 0,1616 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai

variabel kepemilikan manajerial yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 16,16%.

Kemudian komisaris independen sebagai variabel moderasi memiliki nilai minimum sebesar 0,2857 atau 28,57% yang terdapat pada PT. Gajah Tunggal Tbk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum komisaris independen sebesar 0,6000 atau 60,00% yang terdapat pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) komisaris independen sebesar 0,4121 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang diteliti terdapat proporsi komisaris independen sebesar 41,21% (syarat minimal 30% total jumlah komisaris). Nilai standar deviasinya adalah 0,0861 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel komisaris independen yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 8,61%.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik untuk mengetahui hasil dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbebas atau tidak mengalami gangguan normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Jika model pada penelitian telah di uji asumsi klasik dan memenuhi kualitas yang baik, maka dapat dilakukan pengujian uji regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi.

4.3.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji residual dalam model regresi yang berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dalam pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dari model persamaan pertama dari regresi linear berganda adalah $0,000 < 0,05$, sehingga normalitasnya tidak terpenuhi.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Predicted Value
n		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,2761408
	Std. Deviation	0,06271896
Most Extreme Differences	Absolute	0,140
	Positive	0,140
	Negative	-0,049
Test Statistic		0,140
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Menurut Ghozali (2018), jika asumsi normalitas tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid. Maka dilakukan *outlier* data menggunakan skor *standardized* atau biasa disebut *z-score* dan *boxplot* ditemukan 33 data yang di *outlier* dan tersisa 60 data pengamatan. Setelah dilakukan outlier, kemudian diuji kembali normalitasnya menggunakan 60 data pengamatan. Hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari model persamaan pertama dan persamaan kedua dari analisis regresi moderasi pada penelitian ini adalah $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan data yang digunakan sebagai sampel penelitian berdistribusi normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Terdistribusi Normal*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual	
		Sebelum Moderasi	Sesudah Moderasi
n		60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	0,0000000
	Std. Deviation	0,14461582	0,13771820
Most Extreme Differences	Absolute	0,065	0,089
	Positive	0,058	0,076
	Negative	-0,065	-0,089
Test Statistic		0,065	0,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}	0,200 ^{c,d}

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

4.3.2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.5 dan tabel 4.6. nilai *tolerance* variabel independen > 0,1 dan nilai VIF < 10. Sehingga disimpulkan bahwa kedua model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas Sebelum ModerasiCoefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	0,979	1,021
	<i>Leverage (LEV)</i>	0,582	1,717
	<i>Capital Intensity (CI)</i>	0,698	1,432
	Likuiditas (CR)	0,577	1,733

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Sesudah Moderasi
Coefficients^a


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Zscore: CSR	0,947	1,056
Zscore: <i>Leverage</i>	0,575	1,738
Zscore: <i>Capital Intensity</i>	0,601	1,664
Zscore: Likuiditas	0,491	2,036
ZscoreCSR-ZscoreKM	0,855	1,169
ZscoreCSR-ZscoreKI	0,804	1,244

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023


4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual pengamatan yang lain. Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2, titik-titik menyebar secara acak dan tidak membuat pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan pertama dari regresi linear berganda dan persamaan kedua dari analisis regresi moderasi karena pada grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Moderasi



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Sesudah Moderasi

4.3.4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji pada suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Berdasarkan tabel 4.7, model persamaan 1 memiliki nilai *Durbin Watson* (dw) sebesar 2,121 yang memenuhi asas $dU < dw < 4-dL$ yaitu $1,8082 < 2,121 < 2,1918$. Sehingga dapat disimpulkan model persamaan 1 bebas dari autokorelasi. Sedangkan pada tabel 4.8, model persamaan 2 memiliki nilai *Durbin Watson* (dw) sebesar 1,983 yang memenuhi asas $dU < dw < 4-dL$ yaitu $1,8082 < 1,983 < 2,1918$. Sehingga dapat disimpulkan model persamaan 2 bebas dari autokorelasi.

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Moderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,596 ^a	0,355	0,308	0,1497823	2,121

a. Predictors: (Constant), *Corporate Social responsibility* (CSR), *Leverage* (LEV), *Capital Intensity* (CI), Likuiditas (CR)

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Sesudah Moderasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,644 ^a	0,415	0,349	0,1453046	1,983

a. Predictors: (Constant), Zscore: CSR, Zscore: LEV, Zscore: CI, Zscore: CR, |Zscore:CSR-Zscore:KI|, |Zscore:CSR-Zscore:KM|

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

4.4. Pengujian Hipotesis

Data penelitian yang telah di uji asumsi klasik dan memenuhi kualitas yang baik, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 25 for Windows. Terdapat enam hipotesis yang dianalisis dengan dua model persamaan. Model persamaan 1 dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen sedangkan model persamaan 2 menggunakan uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh moderasi. Uji nilai selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi di antara kedua variabel independennya. Apabila selisih nilai mutlak diantara kedua variabel independen tersebut signifikan maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya.

4.4.1. Hasil Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model)

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dibuat signifikan atau tidak signifikan. Jika nilai signifikan ($<0,05$), maka model dikatakan layak. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.9 dan tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji F Sebelum Moderasi
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,680	4	0,170	7,578	0,000 ^b
	Residual	1,234	55	0,022		
	Total	1,914	59			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

b. Predictors: (Constant), *Corporate Social responsibility* (CSR), *Leverage* (LEV), *Capital Intensity* (CI), Likuiditas (CR)

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 4.10 Hasil Uji F Sesudah Moderasi
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,795	6	0,132	6,275	0,000 ^b
	Residual	1,119	53	0,021		
	Total	1,914	59			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

b. Predictors: (Constant), Zscore: CSR, Zscore: LEV, Zscore: CI, Zscore: CR, |Zscore:CSR-Zscore:KI|, |Zscore:CSR-Zscore:KM|

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, model regresi sebelum dan sesudah moderasi memiliki nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua model persamaan regresi dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen serta pengaruh variabel moderasi.

4.4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *adjusted R square* digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil nilai *adjusted R square* disajikan dalam tabel 4.11 dan 4.12 di bawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji *Adjusted R Square* (R^2) Sebelum Moderasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,596	0,355	0,308	0,1497823

a. Predictors: (Constant), *Corporate Social responsibility* (CSR), *Leverage* (LEV), *Capital Intensity* (CI), Likuiditas (CR)

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 4.12 Hasil Uji *Adjusted R Square* (R^2) Sesudah Moderasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,644 ^a	0,415	0,349	0,1453046

a. Predictors: (Constant), Zscore: CSR, Zscore: LEV, Zscore: CI, Zscore: CR, |Zscore:CSR-Zscore:KI|, |Zscore:CSR-Zscore:KM|

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan nilai dari *adjusted R square* sebelum moderasi sebesar 0,308. artinya variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan sebesar 30,8% oleh variabel *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, likuiditas. Sedangkan *adjusted R square* sesudah moderasi sebesar 0,349. Artinya variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan sebesar 34,9% oleh variabel Zscore: CSR, Zscore: LEV, Zscore: CI, Zscore: CR, |Zscore:CSR-Zscore:KI|, |Zscore:CSR-Zscore:KM|. Terdapat peningkatan *adjusted R square* sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen merupakan variabel moderasi.

4.4.3. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta pengaruh dari variabel moderasi. Uji t penelitian ini menggunakan persamaan model 2 yaitu menggunakan hasil uji nilai selisih mutlak

untuk menguji pengaruh moderasi. Berikut adalah hasil uji t yang telah ditampilkan dalam tabel 4.13:

Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-1,369	0,042		0,000
	Zscore: CSR	0,046	0,020	0,249	0,025
	Zscore: Leverage	0,102	0,025	0,573	0,000
	Zscore: Capital Intensity	0,048	0,024	0,273	0,049
	Zscore: Current Ratio	0,011	0,026	0,065	0,667
	ZscoreCSR-ZscoreKM	-0,027	0,024	-0,131	0,253
	ZscoreCSR-ZscoreKI	-0,047	0,024	-0,236	0,049

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2023

$$ETR = \alpha + \beta_1 ZCSR + \beta_2 ZLEV + \beta_3 ZCI + \beta_4 ZCR + \beta_5 |ZCSR - ZKM| + \beta_6 |ZCSR - ZKI| + \varepsilon$$

$$ETR_2 = -1,369 + 0,046ZCSR + 0,102ZLEV + 0,048ZCI + 0,011ZCR - 0,027|CSR-KM| - 0,047|CSR-KI| + \varepsilon$$

Nilai konstanta -1,369 menunjukkan bahwa bila variabel *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, likuiditas, kepemilikan manajerial, serta selisih mutlak CSR dan kepemilikan manajerial, selisih mutlak CSR dan komisaris independen sama dengan nol, maka variabel ETR akan bernilai sebesar -1,369. Nilai koefisien regresi (β_1) *corporate social responsibility* (ZCSR) sebesar 0,046, menunjukkan bahwa jika variabel *corporate social responsibility* naik satu satuan, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0,046 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi (β_2) *leverage* (ZLEV) sebesar 0,102, menunjukkan bahwa jika variabel *leverage* naik satu satuan, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0,102 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi (β_3) *capital intensity* (ZCI) sebesar 0,048, menunjukkan bahwa jika variabel *capital intensity* naik satu satuan, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0,048 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi (β_4) likuiditas (ZCR) sebesar 0,011, menunjukkan bahwa jika variabel likuiditas naik satu satuan, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0,011 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi (β_5) $|ZCSR - ZKM|$ berpengaruh sebesar -0,027, menunjukkan bahwa bila interaksi antara *corporate social responsibility* dan kepemilikan manajerial turun satu satuan, maka ETR akan mengalami peningkatan sebesar 0,008 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi (β_6) $|ZCSR - ZKI|$ berpengaruh sebesar -0,047, menunjukkan bahwa bila interaksi antara *corporate social responsibility* dan komisaris independen turun satu satuan, maka ETR akan mengalami peningkatan sebesar 0,047 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Penjelasan lainnya mengenai persamaan di atas dapat diketahui bahwa jika nilai konstanta (α) menunjukkan nilai negatif maka memiliki arti jika variabel *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity*, likuiditas, serta selisih mutlak CSR dan kepemilikan manajerial, selisih mutlak CSR dan komisaris

independen dinyatakan konstan pada angka 0, maka nilai ETR akan menurun. Jika nilai ETR menurun maka akan terjadi kenaikan agresivitas pajak.

4.5. Pembahasan

4.5.1. *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan koefisien sebesar 0,046 dengan signifikansi $0,025 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yaitu *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak **terdukung**. Artinya semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* yang ada pada perusahaan maka semakin tinggi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena nilai ETR semakin menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gunawan (2017), Rahayu dan Suryarini (2021), Hanum dan Faradila (2023) yang membuktikan bahwa semakin besar pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Corporate social responsibility (CSR) memiliki koefisien positif yang berarti perusahaan manufaktur banyak memanfaatkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR sebagai pengurang untuk jumlah utang pajak. Berdasarkan teori keagenan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer serta konflik kepentingan antara pemungut pajak (otoritas pajak) dan wajib pajak (perusahaan) akan memicu timbulnya biaya keagenan. Oleh karena itu, pemegang

saham akan memberikan kesempatan manajer untuk memanfaatkan CSR dalam melakukan agresivitas pajak.

CSR merupakan wujud partisipasi dan perhatian perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas yang berdampak positif bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Sehingga adanya dampak positif dari pengungkapan CSR mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR, dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dijadikan pengurang dari pajak penghasilan perusahaan. Sejalan dengan teori legitimasi, perusahaan pada umumnya berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat agar mempertahankan kelangsungan usahanya. CSR menyediakan asuransi perlindungan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi risiko yang terkait dengan reputasi perusahaan dalam hal-hal yang dapat merugikan perusahaan yaitu aktivitas agresivitas pajak.

4.5.2. *Leverage* Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan koefisien sebesar 0,102 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yaitu *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak **terdukung**. Semakin tinggi *leverage* maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah dan meningkatnya agresivitas pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Cahyadi et al., (2020), Putri dan Hanif (2020), Dewi dan Yasa (2020) dimana tingkat *leverage* berpengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak. Beban bunga yang timbul akibat penggunaan hutang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*), Oleh karena itu,

penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas agresivitas pajak.

Leverage memiliki koefisien positif yang menandakan bahwa perusahaan manufaktur memanfaatkan biaya bunga yang timbul karena adanya hutang yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak sesuai dengan aturan UU No.36 Tahun 2008 pasal 6. Perusahaan manufaktur memiliki aktivitas yang lebih kompleks sehingga membutuhkan lebih banyak sumber pendanaan termasuk hutang. Kondisi ini relevan dengan teori keagenan, dimana pemegang saham memberikan pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan kepada manajer untuk menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Pendanaan perusahaan bersumber dari hutang akan menyebabkan penghematan dalam pembayaran pajak.

Kemudian keputusan manajer dalam memanfaatkan hutang akan menyebabkan penghematan dalam pembayaran pajak karena memanfaatkan biaya bunga dalam hutang. Relevan dengan teori akuntansi positif dalam *the political cost hypothesis* perusahaan manufaktur terbukti cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan guna menekan besaran pajak pendapatannya karena adanya motivasi manajemen dalam mengelola laba dengan memanfaatkan biaya bunga dalam hutang.

4.5.3. *Capital Intensity* Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis ketiga menunjukkan koefisien sebesar 0,048 dengan signifikansi $0,049 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yaitu *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

terdukung. Artinya semakin tinggi *capital intensity* maka semakin tinggi komposisi aset tetap yang dimiliki perusahaan dan menyebabkan tindakan agresivitas pajak yang tinggi karena nilai ETR semakin menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugeng et al., (2020), Mariana et al., (2021), Kurniati (2021) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Aset tetap yang besar akan mengakibatkan biaya penyusutan yang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu semakin tinggi biaya penyusutan, maka *capital intensity* juga akan semakin tinggi dan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas agresivitas pajak.

Capital intensity yang positif menandakan bahwa perusahaan manufaktur banyak memanfaatkan biaya penyusutan yang timbul karena adanya aset tetap yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak sesuai dengan aturan UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 dalam melakukan agresivitas pajaknya. Adanya hubungan yang positif antara *capital intensity* dan agresivitas pajak menandakan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori keagenan. Manajer yang diberi wewenang oleh pemegang saham dalam pengambilan keputusan perusahaan akan bersikap oportunistik dalam mengambil keputusan salah satunya yaitu menginvestasikan aset tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan bentuk penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset tetap menjadi faktor ekonomi yang dapat menentukan perilaku manajer dalam melakukan agresivitas pajak dimana hal ini bertujuan untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan biaya

penyusutan yang timbul akibat adanya aset tetap. Kondisi ini sesuai dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* merupakan salah satu faktor ekonomi yang dapat menentukan perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba untuk kepentingan agresivitas pajak untuk mendapatkan kompensasi besar. Semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki, maka semakin besar biaya penyusutan yang mengakibatkan *effective tax rate* nya menurun akibat adanya tindakan agresivitas pajak.

4.5.4. Likuiditas Berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis keempat menunjukkan koefisien sebesar 0,011 dengan signifikansi $0,667 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yaitu likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak **tidak terdukung**. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Novianto (2021), Pramana dan Wirakusuma (2019), Rahayu et al., (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi et al., (2020), Dianawati dan Agustina (2020), dan Reschiwati et al., (2022) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Insignifikannya hubungan antara likuiditas entitas dengan tingkat agresivitas pajak dapat disebabkan oleh tingkat likuiditas pada entitas manufaktur yang relatif sama. Hal ini dapat dibuktikan pada analisis deskriptif, dimana nilai standar deviasi sebesar 3,9605 berada di bawah rata-rata *current ratio* sebesar 4,2269. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata

current ratio mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan sampel hampir sama.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan. Perspektif teori agensi mengasumsikan bahwa wewenang yang diberikan oleh pemegang saham akan menyebabkan manajer untuk bersikap oportunistik dalam melakukan manajemen laba untuk mendapatkan insentif dengan mengatur likuiditas perusahaan pada tingkat tertentu dimana beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi. Likuiditas yang tinggi bukanlah indikator sebuah perusahaan agresif dalam pajak. Likuiditas yang tinggi dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi kinerja manajer dianggap tidak produktif dalam mengelola sumber daya perusahaan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori akuntansi positif dimana terdapat keterkaitan dengan praktik manajemen laba dimana manajer akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang, sehingga perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang, sehingga beban pajak yang dibayarkan akan berkurang karena agresivitas yang meningkat. Namun hasil penelitian ini tidak mencerminkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang, sehingga dapat disimpulkan dengan likuiditas yang baik perusahaan manufaktur tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk agresivitas pajak.

4.5.5. Kepemilikan Manajerial Memoderasi Hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis kelima menunjukkan koefisien sebesar -0,027 dengan nilai signifikansi $0,253 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis kelima (H_5) yaitu kepemilikan manajerial memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak **tidak terdukung**. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Anggraeni dan Hastuti (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi dapat memperlemah hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Novitasari (2017) dan Utami dan Tahar (2018), bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga kepemilikan manajerial juga tidak berpengaruh dalam memperlemah hubungan CSR dan agresivitas pajak. Insignifikannya kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak dapat disebabkan oleh kepemilikan manajerial di perusahaan manufaktur yang kecil. Hal ini dapat dibuktikan pada analisis deskriptif, dimana persentase kepemilikan manajerial dalam perusahaan sampel memiliki rata-rata kepemilikan 7,63% atau kurang dari 10%.

Kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak memiliki koefisien negatif yang mengartikan bahwa kepemilikan manajerial dapat memperlemah hubungan CSR dan agresivitas pajak. Namun kepemilikan manajerial dalam penelitian ini tidak signifikan dimana hal ini dapat disebabkan karena persentase kepemilikan manajerial lebih kecil

dibandingkan investor lain di perusahaan sampel penelitian. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan yang mengasumsikan bahwa pemegang saham memberikan pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan terhadap manajer yang akan menyebabkan asimetri informasi dimana manajemen (agen) cenderung lebih banyak memiliki informasi perusahaan yang mengakibatkan adanya konflik keagenan yang dapat memicu timbulnya biaya keagenan. Sehingga pemegang saham dapat mengatasi konflik keagenan dan meminimalkan biaya keagenan tersebut melalui mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial tidak dapat mengatasi konflik keagenan dan meminimalkan biaya keagenan. Sehingga kepemilikan manajerial terbukti tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh *top level* manajemen dalam perusahaan termasuk keputusan dalam hubungan antara CSR dan agresivitas pajak.

4.5.6. Komisaris Independen Memoderasi Hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis keenam menunjukkan koefisien sebesar - 0,047 dengan signifikansi $0,049 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis keenam (H_6) yaitu komisaris independen memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak **terdukung**. Sejalan dengan Wiratmoko (2018) dan Dewi dan Oktaviani (2021), menunjukkan hasil hubungan negatif dan signifikan antara komisaris independen dan agresivitas pajak serta Framita et al., (2023) yang membuktikan bahwa komisaris independen dapat memoderasi hubungan CSR dan

agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR maka akan semakin rendah ETR nya dan meningkatnya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen terbukti dapat memperlemah tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR agar penghasilan kena pajaknya berkurang.

Komisaris independen memiliki koefisien negatif yang menandakan bahwa keberadaan komisaris independen di perusahaan manufaktur dapat memperlemah hubungan antara *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak, serta penguatan pengurangan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini relevan dengan teori keagenan, dimana pemberian wewenang kepada manajemen (*agent*) akan menimbulkan asimetri informasi dimana manajemen (agen) cenderung lebih banyak memiliki informasi perusahaan yang mengakibatkan adanya konflik keagenan yang dapat memicu timbulnya biaya keagenan. Sehingga adanya komisaris independen sebagai mekanisme *good corporate governance* akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan dan mengurangi praktik agresivitas pajak.

Pemegang saham akan memberikan kesempatan manajer untuk memanfaatkan CSR dalam melakukan agresivitas pajak. Perusahaan dapat memperoleh legitimasi dengan menjalankan bisnisnya kegiatan dengan cara pengungkapan CSR dalam rangka menjaga citra di mata masyarakat. Sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR, dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dijadikan pengurang dari pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar pengungkapan CSR yang dilakukan

perusahaan maka akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan manufaktur mampu melindungi berbagai kepentingan stakeholder perusahaan termasuk masyarakat sehingga kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dapat berkurang. Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan CSR dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pemenuhan kewajiban CSR dilakukan perusahaan untuk menutupi citra perusahaan agar semata-mata terlihat baik, mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, semakin tinggi pengungkapan CSR maka akan semakin rendah ETR nya dan meningkatnya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Beban bunga yang timbul akibat penggunaan hutang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*), Oleh karena itu, penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas agresivitas pajak. Semakin tinggi *leverage* maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah dan meningkatnya agresivitas pajak

3. *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Aset tetap yang besar akan mengakibatkan biaya penyusutan yang termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu semakin tinggi biaya penyusutan, maka *capital intensity* juga akan semakin tinggi dan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas agresivitas pajak.
4. Likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Likuiditas yang tinggi dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi kinerja manajer dianggap tidak produktif dalam mengelola sumber daya perusahaan. Likuiditas yang tinggi bukanlah indikator sebuah perusahaan agresif dalam pajak.
5. Kepemilikan manajerial yang digunakan sebagai proksi *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan CSR terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan persentase kepemilikan manajerial dalam perusahaan sampel memiliki rata-rata kepemilikan kurang dari 10%. Persentase kepemilikan tersebut lebih kecil dibandingkan investor lain sehingga tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh *top level* manajemen dalam perusahaan termasuk keputusan dalam hubungan antar CSR dan agresivitas pajak.
6. Komisaris independen yang digunakan sebagai proksi *good corporate governance* berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan CSR terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR maka akan

semakin rendah ETR nya dan meningkatnya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen terbukti dapat memperlemah tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR agar penghasilan kena pajaknya berkurang.

5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pemerintah, perusahaan, ataupun peneliti selanjutnya, yaitu:

5.2.1. Implikasi Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dan bukti empiris ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa variabel *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, *capital intensity* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, likuiditas berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
2. Penelitian ini memberikan kontribusi dan bukti empiris ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa *good corporate governance* (GCG) yang diproksikan komisaris independen sebagai variabel moderasi dapat memperlemah hubungan antara *corporate social responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak. Namun, *good corporate governance* (GCG) yang diproksikan kepemilikan manajerial sebagai

variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan agresivitas pajak, *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, *capital intensity*, likuiditas, kepemilikan manajerial dan komisaris independen.

5.2.2. Implikasi Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada *stakeholder* perusahaan atas dampak dari adanya praktik agresivitas pajak. Berbagai pilihan metode akuntansi serta celah peraturan perpajakan dengan menggunakan segala cara legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*) yang tersedia atau apapun di antara *grey area*. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam kebijakan agresivitas pajak yang tidak digolongkan sebagai penghindaran pajak yang melanggar UU.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan baik bagi pemerintah agar lebih memperketat dalam pembuatan peraturan perpajakan agar tidak ada “*grey area*” bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Peran komisaris independen sebagai mekanisme *good corporate governance* dapat memberi pengawasan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, salah satunya yaitu keputusan dalam perpajakan. Sehingga pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi tentang

mekanisme *good corporate governance* agar lebih efektif dalam mengawasi tindakan agresivitas perpajakan dalam perusahaan.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: data mengenai agresivitas pajak perusahaan hanya didasarkan dari laporan keuangan, sehingga kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan belum dapat membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial sebagai pengukuran GCG dalam memoderasi hubungan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Kemudian variabel CSR dalam penelitian ini diukur menggunakan analisis konten berdasarkan GRI G4 yang melibatkan subjektivitas peneliti, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran antara perusahaan satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti.

5.4. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan alternatif *proxy* lain untuk mengukur pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) selain kepemilikan manajerial seperti frekuensi rapat kerja untuk menentukan efek moderasi dari unsur-unsur dari tata kelola perusahaan yang baik. Persentasi kepemilikan manajerial di perusahaan sampel penelitian ini lebih kecil dibandingkan investor lain sehingga tidak dapat menggambarkan pengaruh moderasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian selanjutnya

dapat menggunakan skor CSR menggunakan aplikasi NVivo untuk melihat tingkat pengungkapan CSR menggunakan kata kunci yang telah dibentuk berdasarkan standar GRI.

DAFTAR REFERENSI

- Abigail, A., & Dharmastuti, C. (2022). The Impact of Related Party Transactions on Firm Value in Indonesia: Moderating Role of Good Corporate Governance. *Cogent Business and Management*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135208>
- Alhady, I., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2021). Does Board of Commissioners Independence Still Relevant in Tax Avoidance Monitoring? *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 148–156. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1263>
- Andariesta, A. V., & Suryarini, T. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 619–631. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1213>
- Anggraeni, D. P., & Hastuti, S. (2020). Does Managerial Ownership Moderate the Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Tax Aggressiveness? *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 229–242. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.137>
- Ann, S., & Manurung, A. H. (2019). The Influence of Liquidity, Profitability, Intensity Inventory, Related Party Debt, And Company Size To Aggressive Tax Rate. *Archives of Business Research*, 7(3). <https://doi.org/10.14738/abr.73.6319>
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax Aggressiveness Determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7412>
- Azizah, N., & Kusmuriyanto. (2016). The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 307–316.
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.9-16>
- Dewi, K. K. S., & Yasa, G. W. (2020). The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 280. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i02.p10>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dewi, S. P., & Cynthia. (2018). Aggressiveness Tax In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, XXII(02), 239–254.

- Dianawati, & Agustina, L. (2020). The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance With Company Size As a Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 9 (3), 166–172. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i3.41626>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation Of Ownership And Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 180–189.
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage Toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63–69. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Flamini, G., Vola, P., Songini, L., & Gnan, L. (2021). The Determinants of Tax Aggressiveness in Family Firms: An Investigation of Italian Private Family Firms. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su13147654>
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246>
- Hanum, Z., & Faradila, J. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 479–487. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1114>
- Hariana, D. (2022). *Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>
- Hendrianto, A. J., Suripto, Effriyanti, & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *EKSIS*, 13(2), 157–168.
- Ifada, L. M., Fuad, K., & Kartikasari, L. (2021). Managerial Ownership and Firm Value: The Role of Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(2), 161–169. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss2.art6>

- Issah, O., & Rodrigues, L. L. (2021). Corporate Social Responsibility and Corporate Tax Aggressiveness: A Scientometric Analysis of the Existing Literature to Map the Future. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13116225>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kurniati, D. (2022). *Ada Kabar Terbaru Dari Sri Mulyani Soal Kinerja Pajak Hingga Juli 2022*. DDTTC News. Retrieved. <https://news.ddtc.co.id/ada-kabar-terbaru-dari-sri-mulyani-soal-kinerja-pajak-hingga-juli-2022-41188>
- Kurniati, F. (2021). The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure, Capital Intensity, ROA and Inventory Intensity Disclosure on Tax Aggressiveness (STudy of Companies Conducting Initial Public Offerings in 2015-2017). *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.23960/ijebe.v4i2.80>
- Kusuma, A. S., & Maryono, M. (2022). Faktor – Faktor yang Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1888–1898. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>
- Laksmi, D. A., & Narsa, N. P. D. R. H. (2022). Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, and Tax Aggressiveness: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 132–143. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i2.21211>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lubis, I., Suryani, & Anggraeni, F. (2018). Pengaruh kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 211–226.
- Maharani, F. S., & Baroroh, N. (2019). The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039>
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48–60. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Mariana, C., Subing, H. J. T., & Mulyati, Y. (2021). Does Capital Intensity And Profitability Affect Tax Aggressiveness? *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 1050–1056. <https://tirto.id/>
- Menkeu. (2021). *Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. (2011). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

- Pada Badan Usaha Milik Negara. In *(Per—01/Mbu 2011)*.
<http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-01/MBU/2011.pdf>
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2019). CSR and Tax Aggressiveness of Malaysian Listed Companies: Evidence from An Emerging Economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Novianto, R. A. (2021). The Influence Of Liquidity And Profitability On Tax Avoidance (Case Study On Consumption Goods Industry Registered On The Idx 2015-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 1358–1370.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Nugroho, R. P., T, S., & Mardiaty, E. (2020). The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance As The Moderating Variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>
- Paskalina, M., & Murtianingsih. (2022). Determinants Of Tax Aggressiveness In Food And Beverage Sub Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 265–272. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.276>
- Pohan. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*.
- Pramana, I. B. N. I., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuiditas Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27, 1094–1119.
- Pratama, I., & Suryarini, T. (2020). The Role Of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 208–214. <https://doi.org/10.25105/imar.v19i2.7561>
- Prismanitra, K., & Sukirman. (2021). The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101–107. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.47342>
- PSAK No.16. (2015). PSAK 16 2015 Tentang Aset Tetap. In *Dewan Standar Akuntansi Keuangan* (Vol. 16, Issue 1). www.iaiglobal.or.id

- Putra, P. D., Zainal, A., Thohiri, R., & Harahap, K. (2019). Factors Affecting Tax Avoidance in Indonesia and Singapore Practices: A View from Agency Theory. *Labuan Bulletin of International Business & Finance*, 17(2), 24–40. file:///C:/Users/User/Downloads/ASNB article about Islamic mutual funds.pdf
- Putri, A. A., & Hanif, R. A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 438–457.
- Putri, P. Y. A., Dewi, I. G. A. R. P., & Idawati, P. D. P. (2019). Pengaruh Kualitas Audit dan Leverage pada Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 148–160. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.911.148-160>
- Putri, S. P., Adam, M., & Fuadah, L. L. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Aggressiveness With Earnings Management as Intervening Variable. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 4(4), 11–26. <https://doi.org/10.32602/jafas.2018.002>
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419.
- Raflis, R., & Ananda, D. R. (2020). Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 120–131.
- Rahayu, S., & Suryarini, T. (2021). The Effect of CSR Disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 191–197. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.51446>
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., Saputro, S. K. A., & Trisnawati, E. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: The Moderating Role of Firm Size. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 39–52.
- Rahman, H. A., & Utami, W. (2021). Determinant of Tax Aggressiveness: Gender Diversity as Moderator. *Archives of Business Research*, 9(10), 223–237. <https://doi.org/10.14738/abr.910.10985>
- Reschiwati, Burhan, A., & Hamilah. (2022). Analysis of Factors That Moderate the Effect of Performance Finance Against Tax Aggressiveness in Indonesia. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 4(2), 61–72.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2020). *Fundamentals of Corporate Finance 13th edition*. McGraw Hill.
- Santoso, Y. I. (2020). *Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 triliun Dari Penghindaran Pajak*. Nasional Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Sekaran, U., & Bougie. (2017). *Research Methods For Business A Skill Building Approach*.

- Sevirino, L. R., & Tardin, N. (2021). Corporate Social Responsibility As a Determinant of Tax Aggressivity. *Revista*, 15. <https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1450871>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, LII(2), 52–90. <https://doi.org/10.4324/9780203940136>
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, CIR, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2177. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p20>
- Siswanti, & Kiswanto. (2016). Analisis Determinan Tax Aggressiveness pada Perusahaan Multinasional. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Sugeng, Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does Capital Intensity, Inventory Intensity, Firm Size, Firm Risk, and Political Connections Affect Tax Aggressiveness? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 78. <https://doi.org/10.31106/jema.v17i1.3609>
- Suryarini, T., Hajawiyah, A., & Munawaroh, S. (2021). The Impact of CSR, Capital Intensity, Inventory Intensity, and Intangible Assets on Tax Aggressiveness. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(2), 168–179. <https://doi.org/10.15294/jda.v13i2.31624>
- Suyono, E. (2018). External Auditors Quality, Leverage, and Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From The Indonesian Stock Exchange. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 99–112.
- Tommy. (2021). *Strategi Pemerintah dalam Mengejar Penerimaan Pajak 2021*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/61924a894c0e791c3760bf42/Strategi-Pemerintah-dalam-Mengejar-Penerimaan-Pajak-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor ^ Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Issue 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Utami, C. T., & Tahar, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Manajerial , Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness : Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 39–50.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156. <http://www.jstor.org/stable/247880>
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>

- Wijayanti, P., & Rismawati, S. (2017). The Impact of Financial Condition and Corporate Social Responsibility to the Aggressiveness of Company Tax In Jakarta Islamic Index. *International Journal of Organizational Innovation*, 9(4), 244–257.
- Wiratmoko, S. (2018). The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 245–257. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>
- Yogiswari, N. K. K., & Ramantha, I. W. (2017). Pengaruh Likuiditas dan Corporate Social Responsibility pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governace sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 730–759.
- Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility dan AGresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–31. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.9610>
- Zeng, T. (2019). Relationship Between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: International Evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Daftar Sampel Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ALDO	PT. Alkindo Naratama Tbk
2	ARNA	PT. Arwana Citra Mulia Tbk
3	ASII	PT. Astra International Tbk
4	BTON	PT. Beton Jaya Manunggal Tbk
5	CAKK	PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk
6	CAMP	PT.Campina Ice Cream Industry Tbk
7	DPNS	PT.Duta Pertiwi Nusantara Tbk
8	ESIP	PT.Sinergi Inti Plastindo Tbk
9	GGRM	PT.Gudang Garam Tbk
10	GJTL	PT. Gajah Tunggal Tbk
11	HOKI	PT.Buyung Poetra Sembada Tbk
12	HRTA	PT.Hartadinata Abadi Tbk
13	IFII	PT.Indonesia Fibreboard Industry Tbk
14	IMPC	PT.Impack Pratama Industri Tbk
15	INCI	PT.Intan Wijaya International Tbk
16	INDF	PT.Indofood Sukses Makmur Tbk
17	INDS	PT.Indospring Tbk
18	KEJU	PT.Mulia Boga Raya Tbk
19	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk
20	MDKI	PT.Emdeki Utama Tbk
21	PBID	PT.Panca Budi Idaman Tbk
22	PEHA	PT. Phapros Tbk.
23	SINI	PT.Singaraja Putra Tbk
24	SKBM	PT.Sekar Bumi 聽 Tbk
25	SKLT	PT.Sekar Laut Tbk
26	SMKL	PT.Satyamitra Kemas Lestari Tbk
27	SRSN	PT.Indo Acitama Tbk
28	STTP	PT.Siantar Top Tbk
29	TSPC	PT.Tempo Scan Pasific Tbk
30	ULTJ	PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
31	WIIM	PT.Wismilak Inti Makmur Tbk

Lampiran 2

Hasil perhitungan variabel

No	Kode	Tahun	Agresivitas Pajak	CSR	Leverage	Capital Intensity	Likuiditas	Kepemilikan Manajerial	Komisaris Independen
1	ALDO	2019	0,25596	0,28571	0,42342	0,42505	1,81125	0,03329	0,33333
2	ALDO	2020	0,22191	0,28571	0,38113	0,43140	1,76555	0,03329	0,33333
3	ALDO	2021	0,22345	0,30769	0,41906	0,40952	1,83077	0,02781	0,33333
4	ARNA	2019	0,25353	0,18681	0,34592	0,44452	1,73638	0,37397	0,50000
5	ARNA	2020	0,22439	0,20879	0,33771	0,38939	1,96352	0,37764	0,50000
6	ARNA	2021	0,21926	0,20879	0,29879	0,34149	2,40046	0,37683	0,50000
7	ASII	2019	0,21827	0,23077	0,46936	0,17711	1,29107	0,00025	0,30000
8	ASII	2020	0,14581	0,23077	0,42208	0,17513	1,54320	0,00011	0,30000
9	ASII	2021	0,20909	0,23077	0,41299	0,15069	1,54428	0,00014	0,40000
10	BTON	2019	0,52680	0,14286	0,20093	0,03835	4,52912	0,09583	0,50000
11	BTON	2020	0,04495	0,13187	0,19667	0,03892	4,71227	0,89444	0,50000
12	BTON	2021	0,23305	0,25275	0,26935	0,03041	3,47103	0,89444	0,50000
13	CAKK	2019	0,48905	0,17582	0,32757	0,63398	0,53063	0,25106	0,50000
14	CAKK	2020	0,93677	0,25275	0,36453	0,70672	1,79530	0,25106	0,50000
15	CAKK	2021	0,30503	0,38462	0,45506	0,73727	1,26346	0,25106	0,50000
16	CAMP	2019	0,22883	0,21978	0,11549	0,19684	12,63370	0,00109	0,33333
17	CAMP	2020	0,22477	0,23077	0,11516	0,21871	13,26726	0,00109	0,33333
18	CAMP	2021	0,20681	0,23077	0,10847	0,17273	13,30906	0,00109	0,33333
19	DPNS	2019	0,25740	0,36264	0,11328	0,03167	21,70452	0,05709	0,50000
20	DPNS	2020	0,46185	0,36264	0,10238	0,02774	206,86424	0,05707	0,33333
21	DPNS	2021	0,19382	0,36264	0,14986	0,03163	9,45744	0,05707	0,33333

22	ESIP	2019	0,14448	0,10989	0,31795	0,20587	1,66212	0,14938	0,50000
23	ESIP	2020	0,15258	0,10989	0,32321	0,18654	1,30806	0,14937	0,50000
24	ESIP	2021	0,24639	0,12088	0,36712	0,57955	1,19378	0,10995	0,50000
25	GGRM	2019	0,75103	0,27473	0,35242	0,32263	2,06191	0,00089	0,50000
26	GGRM	2020	0,20857	0,27473	0,25155	0,35304	2,91228	0,00089	0,50000
27	GGRM	2021	0,23076	0,26374	0,34098	0,33102	2,09073	0,00089	0,50000
28	GJTL	2019	0,41227	0,27473	0,66930	0,48774	1,49381	0,00009	0,28571
29	GJTL	2020	0,33054	0,27473	0,61448	0,49331	1,60536	0,00009	0,28571
30	GJTL	2021	0,08268	0,25275	0,62232	0,46715	1,76267	0,00009	0,33333
31	HOKI	2019	0,27048	0,26374	0,24404	0,41706	2,98590	0,00841	0,33333
32	HOKI	2020	0,25231	0,26374	0,26944	0,41875	2,24400	0,00845	0,33333
33	HOKI	2021	0,30363	0,28571	0,32398	0,44690	1,60282	0,03465	0,33333
34	HRTA	2019	0,25050	0,34066	0,47592	0,04164	10,07222	0,00048	0,33333
35	HRTA	2020	0,21595	0,34066	0,52021	0,04725	12,75718	0,00048	0,33333
36	HRTA	2021	0,21652	0,35165	0,56426	0,04065	4,65936	0,00075	0,33333
37	IFII	2019	0,23525	0,16484	0,11738	0,70533	3,03839	0,12750	0,33333
38	IFII	2020	0,23473	0,23077	0,06956	0,66497	5,86821	0,05977	0,33333
39	IFII	2021	0,22011	0,25275	0,06504	0,62450	6,41346	0,05977	0,33333
40	IMPC	2019	0,30475	0,45055	0,43694	0,34050	2,45199	0,01686	0,50000
41	IMPC	2020	0,34005	0,46154	0,45649	0,33656	2,07437	0,01686	0,50000
42	IMPC	2021	0,25155	0,41758	0,41410	0,32145	2,16239	0,01686	0,50000
43	INCI	2019	0,23426	0,42857	0,16111	0,43743	3,62285	0,14926	0,33333
44	INCI	2020	0,21676	0,46154	0,17082	0,40548	3,71746	0,17317	0,33333
45	INCI	2021	0,19957	0,46154	0,25678	0,35507	2,51103	0,17202	0,50000
46	INDF	2019	0,32536	0,32967	0,43656	0,44775	1,27207	0,00016	0,37500

47	INDF	2020	0,29568	0,32967	0,51490	0,28113	1,37326	0,00016	0,37500
48	INDF	2021	0,22499	0,31868	0,51698	0,26066	1,34106	0,00016	0,37500
49	INDS	2019	0,21992	0,19780	0,09248	0,60108	5,82820	0,00000	0,33333
50	INDS	2020	0,21994	0,19780	0,09289	0,58700	6,16680	0,00000	0,33333
51	INDS	2021	0,26002	0,23077	0,15879	0,51657	3,49205	0,00411	0,50000
52	KEJU	2019	0,28236	0,31868	0,34611	0,20733	2,47868	0,30000	0,50000
53	KEJU	2020	0,23032	0,32967	0,34663	0,24729	2,53620	0,06875	0,33333
54	KEJU	2021	0,21002	0,37363	0,23693	0,16796	2,81538	0,06875	0,33333
55	KINO	2019	0,18943	0,43956	0,42440	0,45994	1,34729	0,09978	0,50000
56	KINO	2020	0,15903	0,43956	0,50960	0,44541	1,19375	0,12491	0,50000
57	KINO	2021	0,20833	0,45055	0,50183	0,48020	1,50697	0,12599	0,50000
58	MDKI	2019	0,22659	0,35165	0,09677	0,64147	7,05084	0,07178	0,40000
59	MDKI	2020	0,19984	0,35165	0,08597	0,63592	9,28275	0,07188	0,40000
60	MDKI	2021	0,17417	0,39560	0,08129	0,61826	7,85939	0,05232	0,40000
61	PBID	2019	0,24913	0,34066	0,28675	0,27627	2,60637	0,10225	0,33333
62	PBID	2020	0,23622	0,34066	0,20340	0,30411	3,77079	0,09913	0,50000
63	PBID	2021	0,21555	0,38462	0,18710	0,36318	3,77651	0,09913	0,50000
64	PEHA	2019	0,21091	0,53846	0,60815	0,30726	1,01262	0,00189	0,50000
65	PEHA	2020	0,24060	0,54945	0,61330	0,33959	0,94259	0,00180	0,50000
66	PEHA	2021	0,12373	0,54945	0,59698	0,33500	1,29657	0,00007	0,50000
67	SINI	2019	0,81082	0,13187	0,85830	0,23283	0,89678	0,00056	0,50000
68	SINI	2020	0,58744	0,13187	0,81426	0,30680	1,00651	0,00054	0,50000
69	SINI	2021	0,29863	0,13187	0,77124	0,30326	1,06252	0,00053	0,50000
70	SKBM	2019	0,81462	0,37363	0,43099	0,33114	1,33010	0,01941	0,33333
71	SKBM	2020	0,60087	0,37363	0,45610	0,24920	1,36058	0,01941	0,33333

72	SKBM	2021	0,32716	0,40659	0,49631	0,22348	1,31129	0,01941	0,33333
73	SKLT	2019	0,20849	0,34066	0,51902	0,45565	1,29007	0,00333	0,33333
74	SKLT	2020	0,23626	0,35165	0,47413	0,45881	1,53670	0,00333	0,33333
75	SKLT	2021	0,16909	0,41758	0,39060	0,46452	1,79333	0,00333	0,33333
76	SMKL	2019	0,61409	0,17582	0,60179	0,48512	1,03645	0,01565	0,33333
77	SMKL	2020	0,35501	0,17582	0,56151	0,49534	1,01860	0,01919	0,33333
78	SMKL	2021	0,23639	0,28571	0,57369	0,42870	1,08678	0,04125	0,33333
79	SRSN	2019	0,24900	0,41758	0,33962	0,29364	2,46895	0,09024	0,33333
80	SRSN	2020	0,27652	0,42857	0,35172	0,35267	2,17134	0,09024	0,33333
81	SRSN	2021	0,17715	0,46154	0,29292	0,37708	2,48049	0,09069	0,33333
82	STTP	2019	0,20501	0,17582	0,25457	0,39025	2,85296	0,03175	0,50000
83	STTP	2020	0,18741	0,17582	0,22491	0,44621	2,40504	0,03175	0,50000
84	STTP	2021	0,19291	0,16484	0,15778	0,39617	4,16485	0,03175	0,50000
85	TSPC	2019	0,25253	0,09890	0,30835	0,28309	2,78082	0,00032	0,40000
86	TSPC	2020	0,21615	0,21978	0,29956	0,26568	2,95868	0,00032	0,60000
87	TSPC	2021	0,20080	0,21978	0,28711	0,26016	3,29189	0,00073	0,60000
88	ULTJ	2019	0,24684	0,39560	0,14425	0,23556	4,44407	0,03246	0,50000
89	ULTJ	2020	0,21938	0,39560	0,53631	0,23160	2,40335	0,48173	0,50000
90	ULTJ	2021	0,17195	0,43956	0,25916	0,24735	3,11256	0,48461	0,50000
91	WIIM	2019	0,36260	0,20879	0,20496	0,25322	6,02392	0,21865	0,33333
92	WIIM	2020	0,19844	0,20879	0,26547	0,18514	3,66331	0,22279	0,33333
93	WIIM	2021	0,17687	0,17582	0,30287	0,14711	2,93226	0,22486	0,33333

Lampiran 3 Output SPSS

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	93	.04495	.93677	.2761408	.15264210
CSR	93	.09890	.54945	.2974123	.11006682
Leverage	93	.06504	.85830	.3499991	.17890036
Capital Intensity	93	.02774	.73727	.3458368	.17206099
Current Ratio	93	.53063	206.86424	5.6293677	2.13699172
Kepemilikan Manajerial	93	.00000	.89444	.0942419	.16167611
Komisaris Independen	93	.28571	.60000	.4121465	.08610371
Valid N (listwise)	93				

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

1. Sebelum Outlier Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.2761408
	Std. Deviation	.06271896
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.049
Test Statistic		.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Model 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14461582
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.058
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

3. Model 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13771820
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.076
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Multikolinieritas

1. Model 1

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	CSR	.979	1.021
	Leverage	.582	1.717
	Capital Intensity	.698	1.432
	Current Ratio	.577	1.733

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

2. Model 2


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Zscore: CSR	.947	1.056
	Zscore: Leverage	.575	1.738
	Zscore: Capital Intensity	.601	1.664
	Zscore: Current Ratio	.491	2.036
	CSR-KM	.855	1.169
	CSR-KI	.804	1.244


a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Hasil Uji Heterokedastisitas

1. Model 1



2. Model 2



Hasil Uji Autokorelasi

1. Model 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.596 ^a	.355	.308	.1497823	2.121

a. Predictors: (Constant), Current Ratio, CSR, Capital Intensity, Leverage

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

2. Model 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.644 ^a	.415	.349	.1453046	1.983

a. Predictors: (Constant), |CSR-KI|, |CSR-KM|, Zscore: CSR, Zscore: Capital Intensity, Zscore: Leverage, Zscore: Current Ratio

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Uji Hipotesis

Uji F

1. Model 1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.680	4	.170	7.578	.000 ^b
	Residual	1.234	55	.022		
	Total	1.914	59			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Current Ratio, CSR, Capital Intensity, Leverage

2. Model 2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.795	6	.132	6.275	.000 ^b
	Residual	1.119	53	.021		
	Total	1.914	59			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), |CSR-KI|, |CSR-KM|, Zscore: CSR, Zscore: Capital Intensity, Zscore: Leverage, Zscore: Current Ratio

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

1. Model 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.596 ^a	.355	.308	.1497823

a. Predictors: (Constant), Current Ratio, CSR, Capital Intensity, Leverage

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

2. Model 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.644 ^a	.415	.349	.1453046

a. Predictors: (Constant), |CSR-KI|, |CSR-KM|, Zscore: CSR, Zscore: Capital Intensity, Zscore: Leverage, Zscore: Current Ratio

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.369	.042		-32.539	.000
	Zscore: CSR	.046	.020	.249	2.306	.025
	Zscore: Leverage	.102	.025	.573	4.139	.000
	Zscore: Capital Intensity	.048	.024	.273	2.016	.049
	Zscore: Current Ratio	.011	.026	.065	.432	.667
	CSR-KM	-.027	.024	-.131	-1.156	.253
	CSR-KI	-.047	.024	-.236	-2.011	.049

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak